

BERITA KASUS KORUPSI
GATOT PUJO NUGROHO DI MEDIA LOKAL
(Analisis Isi Berita Korupsi di Harian Waspada dan Sumut Pos)

SKRIPSI

Oleh:

ANUGRAH ANDRIANSYAH
NPM 1303110103

Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Jurnalistik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : **ANUGRAH ANDRIANSYAH**
N P M : 1303110103
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **BERITA KASUS KORUPSI GATOT PUJO NUGROHO DI MEDIA LOKAL (ANALISIS ISI BERITA KORUPSI DI HARIAN WASPADA DAN SUMUT POS)**


Medan, 21 Oktober 2017

Pembimbing I




Hj DEWI KURNIAWATI, P.hD

Pembimbing II



RIBUT PRADI, S.Sos, M.I.Kom

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NURHASANAH NASUTON, M.I.Kom

Dekan



Drs. TOERIE SYAM, M.Si



PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : ANUGRAH ANDRIANSYAH

N P M : 1303110103

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada hari, tanggal : SABTU, 28 Oktober 2017

W a k t u : 08.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : LUTFI BASIT, S.Sos, M.I.Kom

PENGUJI II : ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom

PENGUJI III : Hj DEWI KURNIAWATI, P.hD

PENGUJI IV : RIBUT PRIADI, S.Sos, M.I.Kom

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Drs. FASRIE SYAM, M.Si



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, ANUGRAH ANDRIANSYAH, NPM 1303110103, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 21 Oktober 2018

Yang menyatakan,



ANUGRAH ANDRIANSYAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ANUGRAH ANDRIANSYAH
 NPM : 1303110103
 Jurusan : ILMU KOMUNIKASI
 Judul Skripsi : BERITA KASUS KORUPSI GABOT PUJO NUGROHO DI MEDIA LOKAL
 ANALISIS ISI BERITA KORUPSI DI HARIAN WASPADA DAN SUMUT POS

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing

Medan,2017...

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing ke : II

(.....)

(.....)

(RIBUN P. P. I. I. S. Sos. M. Kom)

**BERITA KASUS KORUPSI GATOT PUJO NUGROHO DI MEDIA
LOKAL (ANALISIS ISI BERITA KORUPSI DI HARIAN
WASPADA DAN SUMUT POS)**

ABSTRAK

ANUGRAH ANDRIANSYAH
1303110103

Pemberitaan mengenai korupsi di media massa frekuensinya cukup meningkat setiap hari, topik korupsi seolah menjadi bahasan utama dalam pemberitaan di media massa. Namun dengan gencarnya pemberitaan tentang korupsi melalui media massa apakah akan memberi pengaruh angin segar dalam pemberantasan korupsi yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Gencarnya pemberitaan kasus korupsi, menjadikan peran media massa untuk memberantas korupsi melalui sebuah pemberitaan. Pro dan kontra mewarnai atas pernyataan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa media massa cukup efektif dalam memberantas korupsi, tetapi ada pula yang berpendapat sebaliknya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang isi pemberitaan kasus korupsi dari eks Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada dan Sumut Pos. Lalu, untuk melihat perbandingan di antara kedua media tersebut, dalam memberitakan kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho. Sementara, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan, dan observasi. Data dianalisis menggunakan tabel tunggal untuk mengetahui kategori berita yang dominan ditentukan dengan melihat nilai frekuensi terbesar, diinterpretasikan sehingga dapat disimpulkan sebagai gambaran umum mengenai berita Gatot Pujo Nugroho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyajian berita Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada dan Sumut Pos paling banyak muncul dalam kurun waktu penelitian adalah straight news sebanyak 5 berita atau 100%. Lalu, kategori berdasarkan sumber berita dalam kurun waktu penelitian adalah sumber informasi netral 0 berita, sumber berita yang tidak membela Gatot Pujo Nugroho 5 berita dan sumber berita yang membela Gatot 1 berita. Dari hasil yang diperoleh dari tes reabilitas antara kedua pengkodean terhadap substansi berita berdasarkan orientasi informasi pada analisa diatas berkisar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peneliti sama-sama menyepakati berita yang berdasarkan orientasi informasi tersebut pada objek penelitian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmat dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Berita Kasus Korupsi Gatot Pujo Nugroho di Media Lokal (Analisis Isi Berita Korupsi di Harian Waspada dan Sumut Pos)** dengan tepat waktu.

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada **Ayahanda Sofyan dan Ibunda Kartini** yang merupakan kedua orang tua penulis dan menjadi orang yang teramat penting karena selalu merawat di saat sakit maupun sehat, mendoakan serta mendukung penulis dari lahir hingga saat ini.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, dengan setulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. **Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos, M.I.Kom** selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. **Ibu Hj Dewi Kurniawati, P.hD** selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Ribut Priadi, S.Sos, M.I.Kom** selaku Pembimbing II yang juga telah banyak membantu memberikan saran dan bimbingan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
7. Rekan-rekan redaksi tempat saya bekerja di Brilio.net, arah.com, dan Kantor Berita Radio yang selalu memberi bimbingan dan kritik serta tekanan yang hampir membuat depresi saat penulisan skripsi selama di Jakarta.
8. Dan seluruh rekan-rekan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UMSU Stambuk 2013.

Penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan dalam penelitian ini. Demikian sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat

menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Mohon maaf segala kekurangan, penulis ucapkan Terima Kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
URAIAN TEORITIS	9
A. Komunikasi.....	9
1. Komunikasi.....	9
2. Unsur-unsur Komunikasi.....	10
B. Komunikasi Massa.....	12
1. Pengertian Komunikasi Massa	12
2. Fungsi Komunikasi Massa.....	15
C. Pers dan Jurnalistik	18
1. Pengertian Pers dan Jurnalistik.....	18
2. Fungsi Pers	19
D. Berita.....	20
1. Konsep berita	20
2. Unsur-unsur Berita	22

3.	Berita Dalam Media Cetak	23
4.	Analisis Isi	25
5.	Berita Kasus Korupsi.....	26
6.	Anggapan Dasar dan Hipotesis.....	28
BAB III		29
METODE PENELITIAN.....		29
A.	Jenis Penelitian	33
B.	Kerangka Konsep.....	33
C.	Defenisi Konsep.....	35
D.	Defenisi Operasional	36
E.	Populasi dan Sampel.....	38
F.	Teknik Pengumpulan Data	39
G.	Teknik Analisis Data	39
H.	Lokasi dan Waktu Penelitian	40
I.	Deskripsi Lokasi Penelitian	40
BAB IV		44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
A.	Hasil Penelitian.....	44
B.	Pembahasan	100
BAB V		102
PENUTUP.....		102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	45
Gambar 2	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2	47
Tabel 3	52
Tabel 4	52
Tabel 5	54
Tabel 6	58
Tabel 7	63
Tabel 8	67
Tabel 9	71
Tabel 10	74
Tabel 11	77
Tabel 12	78
Tabel 13	79
Tabel 14	83
Tabel 15	87
Tabel 16	88
Tabel 17	89
Tabel 18	90
Tabel 19	92

Tabel 20..... 94

Tabel 21..... 96

Tabel 22..... 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberitaan mengenai korupsi di media massa sangatlah kencang setiap hari, topik korupsi seolah menjadi bahasan utama dalam pemberitaan di media massa. Terbesit dalam benak kita sebuah pertanyaan, apakah dengan gencarnya pemberitaan tentang korupsi melalui media massa akan memberi pengaruh angin segar dalam pemberantasan korupsi yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dengan gencarnya pemberitaan kasus korupsi, menjadikan peran media massa untuk memberantas korupsi melalui sebuah pemberitaan. Pro dan kontra mewarnai atas pernyataan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa media massa cukup efektif dalam memberantas korupsi, tetapi ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan kebutuhan informasi melalui medianya baik melalui media cetak maupun media elektronik seperti, radio, televisi, internet. Fungsi informatif yaitu memberikan informasi, atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Pers akan memberitakan kejadian-kejadian pada hari tertentu, memberitakan pertemuan-pertemuan yang diadakan, atau pers mungkin juga memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang diduga akan terjadi. Peran penting media massa di bidang pencegahan korupsi, antara lain, diwujudkan dalam bentuk memberi informasi kepada masyarakat tentang makna korupsi. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui perbuatan yang termasuk korupsi

dan tidak termasuk korupsi. Melalui pemberitaan media massa, masyarakat menjadi tahu bahwa kepala daerah yang menerima pendapatan di luar gaji secara tidak legal berarti melakukan korupsi.

Media massa mendorong terwujudnya *good governance* (pemerintahan yang baik). Media sebagai salah satu sumber informasi publik diharapkan bisa menjadi alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip *good governance* (prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi). Harus diakui melalui media lah serangkaian peristiwa, opini, dan realitas dapat disajikan dalam bentuk informasi kepada masyarakat.

Dengan menyajikan berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktek-praktek korupsi, hukum, politik dan seterusnya, menunjukkan bahwa sesungguhnya media memiliki kontribusi yang esensial dalam mendukung proses pembangunan demokrasi. Saat ini kita sedang berada dalam masa transisi demokrasi yang salah satu jalannya melalui pembaruan tata pemerintahan. Karenanya, inilah saat yang tepat bagi media massa untuk mendukung proses pembaruan tata pemerintahan yang baik melalui berita-berita informatif, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kekinian, peran media massa dituntut untuk mampu mengangkat berbagai berita korupsi di berbagai level pemerintahan secara objektif. Misalnya untuk peliputan kasus korupsi, peran media sangat relevan dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang Pers 40/1999.

Dalam pasal 6 Undang-undang ini disebutkan bahwa media harus bisa menjalankan fungsi kontrol perilaku, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan publik.

Sesuai dengan amanah UU Pers, korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya sudah seharusnya menjadi bidikan media massa. Disisi lain, media juga dituntut memberikan pemberitaan yang akurat, independen, dan kritis. Tiga unsur pemberitaan ini sesuai dengan prinsip transparansi yang merupakan salah satu konsep *good governace* . Jika tiga hal ini terpenuhi, maka tidak bisa diragukan bahwa media memberikan kontribusi yang signifikan menyongsong pembaruan tata pemerintahan yang baik. Tetapi, masih banyak media yang belum sepenuhnya independen dan objektif dari kepentingan tertentu (contoh: pemiliknya).

Dalam memberitakan banyak media yang tidak objektif dan hanya menguntungkan segelintir kelompok saja, sehingga berita yang disajikannya tidak lagi jernih. Saat ini seringkali media justru dipakai sebagai alat pembenaran atas suatu kasus tertentu yang bisa mengakibatkan terjadinya salah pengertian dalam masyarakat pembacanya, karena pembaca adalah konsumen yang menikmati hasil produksi industri media secara langsung. Sementara media, bukan hanya bisa berperan sebagai pemberi informasi, tetapi sebaliknya media juga bisa melakukan hal-hal yang bersifat provokasi dan mempengaruhi opini pembacanya. Apabila hal ini terjadi, akan menjadi batu sandungan proses demokrasi.

Pendapat yang mengatakan bahwa peran media massa kurang efektif dalam memberantas korupsi adalah dalam melawan korupsi, misalnya, media di Indonesia

masih sebagai pemandu sorak (*cheerleaders*) atau corong pengeras suara (*megaphones*) dari kelompok anti-korupsi atau aparat yang menangani kasus korupsi. Media belum bisa menjadi sopir yang berada di depan dan mengendalikan agenda, melainkan baru sebagai penumpang yang duduk di belakang aksi anti korupsi. Dalam memberitakan kasus korupsi, wartawan tidak menggali dan menyelidiki kasus korupsi sendiri, melainkan menunggu hasil laporan paar penyelidik resmi atau partikelir. Wartawan Indonesia hanya mengikuti mereka yang membongkar dan menyelidiki kasus-kasus korupsi, daripada memburu dan mengungkap koruptor.

Media di Indonesia, bukannya melakukan *investigative reporting* (teknik mencari dan melaporkan sebuah berita dengan cara pengusutan) terhadap kasus-kasus korupsi, melainkan baru pada tahap *reporting on investigation*. Media-media di Indonesia masih sedikit sekali menyediakan laporan mengenai korupsi, kolusi dan penyimpangan lain, yang betul-betul merupakan hasil penyelidikannya sendiri.

Berita korupsi selalu menarik perhatian media cetak dan media elektronik baik lokal maupun nasional. Kasus korupsi yang menjadi sorotan media tersebut melibatkan banyak tokoh politik termasuk pejabat pemerintah, seperti Gatot Pujo Nugroho yang saat ini sering diperbincangkan karena isu keterlibatannya dalam kasus korupsi suap Hakim PTUN Medan, lalu kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah, hingga kasus suap pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Terjeratnya Gatot dalam kasus korupsi menambah panjang daftar hitam kepala daerah yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Penulis memilih media lokal seperti Harian Waspada dan Sumut Pos karena kedua media ini selalu menjadi barometer para pembaca terkhusus berita tentang korupsi. Harian Waspada merupakan salah satu media massa tertua di Kota Medan dan memiliki kiprah torehan yang panjang dalam perjalanan pers di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.

Sementara, Sumut Pos adalah salah satu media yang cukup berani dalam mengungkap fakta tentang korupsi, apalagi media ini merupakan kelompok grup dari Jawa Pos yang merupakan salah satu grup media besar di Indonesia. Lalu, media ini tentu memiliki jumlah pembaca yang banyak. Penelitian ini juga bermaksud ingin melihat perbedaan antara Harian Waspada dan Sumut Pos dalam memberitakan Gatot Pujo Nugroho yang terjerat kasus korupsi.

Surat kabar di daerah Sumatera Utara (Sumut), Harian Waspada dan Sumut Pos dapat dikatakan sebagai pembawa isu perkembangan di daerah Sumut yaitu dengan cukup berani membeberkan peristiwa-peristiwa korupsi yang terjadi akhir-akhir ini secara transparan.

Peneliti mengambil kedua media massa ini sebagai objek penelitian, yang berlatar belakang masalah seputar pemberitaan korupsi, maka judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Berita Kasus Korupsi Gatot Pujo Nugroho di Media Lokal (Analisis Isi Berita Korupsi di Harian Waspada dan Sumut Pos).**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ilmiah perumusan merupakan bagian sistematika penulisan ilmiah. Perumusan masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat pertanyaan (Nawawi.1991:4). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana isi berita korupsi Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada dan Sumut Pos.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan menghasilkan uraian yang sistematis, diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini berita yang diteliti adalah berita kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada dan Sumut Pos yang muncul dari edisi 1 November hingga 30 November 2016.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah

1. Untuk mengetahui tentang isi pemberitaan kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada dan Sumut Pos.
2. Untuk melihat perbandingan diantara kedua media Harian Waspada dan Sumut Pos dalam pemberitaan kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian adalah :

1. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait baik itu dari pemerintah maupun untuk kalangan wartawan.

2. Secara Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan berpikir dan mengembangkan ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan berita-berita korupsi nasional pada halaman depan Harian Waspada dan Sumut Pos.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Uraian Teoritis

Terdiri dari : paradigma penelitian kuantitatif, teori komunikasi, komunikasi massa, pers dan jurnalistik, berita, analisis isi, pengertian korupsi.

BAB III : Metode Penelitian

Terdiri dari : metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Terdiri dari : deskripsi lokasi penelitian, proses pengumpulan data, standar isi halaman, unsur unsur isi, hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk tabel, analisis dan interpretasi data hasil penelitian

BAB V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Komunikasi

1. Komunikasi

a. Pengertian komunikasi

Pembahasan mengenai komunikasi, Effendy (1992:3-6) mengklasifikasi pengertian komunikasi dari dua sudut pandang, yaitu :

Pengertian komunikasi secara umum

Komunikasi dalam pengertian secara umum dapat dilihat dari dua segi

1) Pengertian komunikasi secara etimologi

Secara etimologis atau menurut kata asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa latin *Communicatio*, dan perkataan ini bersumber pada kata *communis*. Perkataan *communis* tersebut tidak ada kaitannya dengan partai komunis. Arti *communis* disini adalah sama, dalam arti kata sama makna, yakni sama makna mengenai suatu hal. Komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terhadap kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan.

2) Pengertian komunikasi secara terminologis

Secara terminologis atau sudut pandang istilah, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain, dimana

seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain, yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia.

b. Pengertian Komunikasi secara paradigmatis

Dalam pengertian paradigmatis, komunikasi mengandung tujuan tertentu. Ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau melalui media.

Pengertian komunikasi secara paradigmatis merupakan suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui tulisan atau media.

Menurut Ruslan (1997:69) komunikasi berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Secara garis besarnya, dalam suatu proses komunikasi haruslah terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran.

2. Unsur-unsur Komunikasi

Proses komunikasi terdapat 9 unsur-unsur yang menegaskan tentang komunikasi (Effendi, 1992:18-19)

a. *Sender*

Komunikasi yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang

b. *Encoding*

Penyandian, yakni mencatat lambing atau pesan secara sistematis kemudian diinterpretasi

c. *Message*

Pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator

d. *Media*

Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan

e. *Decoding*

Pengawasandian, yaitu proses dimana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya

f. *Receiver*

Komunikan yang menerima pesan dari komunikator

g. *Response*

Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpapesan.

h. *Feedback*

Umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator

i. *Noise*

Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikan (1990:18-19)

B. Komunikasi Massa

1. Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi massa menurut Effendy ialah komunikasi melalui media massa modern. Media massa ini adalah surat kabar, film, radio dan televisi. Hal ini perlu dijelaskan, sebab ada sementara ahli komunikasi diantaranya (Everett M. Rogers, 1992:50), yang berpendapat bahwa, selain media massa modern, ada media massa tradisional yang meliputi teater, juru dongeng keliling, juru pantun dan lain-lain, juga hal ini perlu ditegaskan untuk menghindarkan kesimpangsiuran, adanya anggapan sementara orang yang menyatakan, bahwa rapat umum di sebuah lapangan juga adalah komunikasi massa.

Komunikasi massa dapat dipahami hanya dalam konteks teori masyarakat, dengan demikian, masalah-masalah kebebasan dan kendali ekspresi, bidang komunikasi massa harus dimunculkan sebagai bagian dari menetapkan posisi para individu dalam masyarakat (Beverly, 1999 :57)

Komunikasi massa ialah penyebaran pesan dengan menggunakan media yang ditunjukkan kepada massa yang abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh penyampai pesan. Demikian, maka jelas bahwa komunikasi massa atau komunikasi melalui media massa sifatnya “satu arah” (*one way traffic*). Pesan disebar oleh komunikator, tidak diketahui apakah pesan itu diterima, dimengerti atau dilakukan oleh komunikan (Effendy, 1992:50)

a. Ciri-ciri Komunikasi Massa

Effendy menjelaskan bahwa komunikasi massa mempunyai ciri-ciri yang khusus yaitu :

1) Komunikasi massa berlangsung satu arah

Komunikasi satu arah (*one-way communication*) ini berarti bahwa tidak terdapat arus balik dari komunikan kepada komunikator. Wartawan sebagai komunikator tidak mengetahui tanggapan para pembacanya terhadap pesan atau berita yang disiarkannya itu. Adapun yang dimaksud dengan “tidak mengetahui” dalam keterangan diatas ialah tidak mengetahui pada waktu proses komunikasi itu berlangsung.

Konsukuen dari situasi komunikasi seperti itu, komunikator pada komunikasi massa harus melakukan perencanaan dan persiapan sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan kepada komunikan harus komunikatif dalam arti kata dapat diterima secara indrawi (*received*) dan secara rohani (*accepted*) pada satu kali penyiaran. Demikian pesan komunikasi selain harus jelas dapat dibaca-kalau salurannya media cetak, jelas dapat didengar-bila saluran elektronik juga dapat dipahami maknanya seraya tidak berentangan dengan kebudayaan komunikasi yang menjadi sasaran komunikasi.

2) Komunikator pada komunikan massa melembaga

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Komunikatornya melembaga atau dalam bahasa asing disebut *institutionalized communicator* atau *organized communicator*. Sekunder

sebagai kelanjutan dari komunikasi primer itu akan berjalan sempurna. Komunikator pada komunikasi massadinamakan juga komunikator kolektif (*collective communicator*) karna tersebarnya pesan komunikasi massa meupakan hasil kerja sama sejumlah kerabat kerja karena sifatnya kolektif. Maka komunikator yang terdiri atau sejumlah kerabat kerja itu mutlak harus mempunyai keterampilan yang tinggi dalam bidangnya masing- masing.

3) Pesan pada komunikasi massa bersifat umum

Pesan yang disebarakan melalui media massa bersifat umum (*public*) karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum, dan tidak ditunjukkan kepada perseorangan atau kepada sekelompok orang tertentu.

Hal itulah yang antara lain membedakan media massa dengan media nir massa. Surat kabar, telepon, telegram. Teleks misalnya adalah media nir massa, bukan media massa, karna ditunjukkan kepada orang tertentu. Surat kabar seperti kompas, majalah, radio, film dan televisi adalah media massa karena ditunjukkan kepada masyarakat umum, pesan-pesan yang disebarkannya mengenai kepentingan umum.

4) Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan

Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan keserempakan pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarakan. Hal inilah yang merupakan ciri paling hakiki dibanding media komunikasi lainnya.

Bandingkan misalnya poster atau papan pengumuman dengan radio siaran yang sama-sama merupakan media komunikasi, tetapi bukan media komunikasi massa tidak mengandung keserempakan, sedangkan radio siaran adalah media komunikasi massa di sebabkan oleh ciri-ciri keserempakan yang dikandungnya.

Pesan yang disampaikan melalui poster atau papan pengumuman kepada khalayak tidak diterima oleh mereka dengan melihat poster atau papan pengumuman itu secara serempak bersama-sama tetapi bergantian.

5) Komunikasikan komunikasi massa berlangsung bersifat heterogen

Komunikasi atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen. Dalam keberadaannya secara terpencar-pencar, di masyarakat satu sama lainnya tidak saling mengenal dan tidak memiliki kontak pribadi, masing-masing berbeda dalam berbagai hal: Jenis kelamin, usia, agama, ideologi, pekerjaan, pendidikan, pengalaman, kebudayaan, pandangan hidup, keinginan, cita-cita dan lain-lain.

2. Fungsi Komunikasi Massa

Josep R Dominick, dalam bukunya *The Dynamics of Mass Communication* (1981) memberikan penjelasan dalam menjabarkan fungsi komunikasi massa sebagai berikut:

a. Pengawasan (*surveillance*)

Fungsi ini mengacu kepada yang kita kenal sebagai peranan berita dan informasi dari media massa. Media mengambil tempat para pengawal yang

pekerjaannya mengadakan pengawasan. Orang-orang media itu, yakni para wartawan surat kabar atau majalah, reporter radio dan televisi dan lain-lain.

Seluruh dunia mengumpulkan informasi buat kita yang tak biasa kita peroleh. Informasi itu disampaikan kepada organisasi-organisasi media massa yang dengan jaringan luas dan alat-alat canggih disebarkan keseluruh jagat.

Fungsi pengawasan dapat dibagi menjadi dua jenis (Josep R Dominick:1981):

b. Pengawasan peringatan (*Warning or be ware Surveillance*)

Media menyampaikan informasi kepada kita mengenai ancaman taufan, letusan gunung berapi, kondisi ekonomi yang mengalami depresi atau serangan militer. Peringatan ini dapat di informasikan ancaman dalam jangka waktu lama atau ancaman kronis.

c. Pengawasan instrumental (*Instrumental Surveillance*)

Jenis ini berkaitan dengan penyebaran informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Berita tentang film yang di pertunjukan di bioskop setempat, harga barang kebutuhan di pasar, produk-produk baru dan lainnya. Bahkan fungsi pengawasan dapat dijumpai pula pada isi media yang dimaksudkan untuk menghibur.

d. Interpretasi (*interpretation*)

Media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga informasi beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. Seperti tajuk rencana surat kabar dan komentar radio serta siaran televisi.

e. Hubungan (*Linkage*)

Media massa mampu menghubungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat yang tidak biasa dilakukan secara langsung oleh saluran perseorangan, misalnya kegiatan periklanan yang menghubungkan kebutuhan dengan produk-produk penjual.

f. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai yang mengacu kepada cara-cara dimana seorang mengadopsi perilaku dan nilai-nilai dari suatu kelompok. Media menyajikan penggambaran masyarakat, dan dengan membaca, mendengarkan, dan menonton maka seseorang mempelajari bagaimana kahalayak berperilaku dan nilai-nilai yang penting.

g. Hiburan (*Entertainment*)

Mengenai hal ini nampak jelas pada televisi, film dan rekaman suara. Media massa lainnya, seperti surat kabar dan majalah meskipun fungsi utamanya adalah informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik hiburan selalu ada, apakah itu cerpen, cerita panjang, atau cerita bergambar. Bagi pembaca, rubrik hiburan itu memang penting untuk melepaskan saraf-saraf setelah berjam-jam membaca berita berat, (Effendy, 1990 :29-30)

C. Pers dan Jurnalistik

1. Pengertian Pers dan Jurnalistik

Pers adalah lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan sub sistem dari sistem kemasyarakatan tempat ia beroperasi, bersama-sama dengan sub sistem lainnya, dengan kata lain pers tidak hidup secara mandiri tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya (Effendy,1992:62)

Dalam perkembangannya, Effendy (1990:145) membagi pers dalam dua pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran dan televisi siaran, sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni suarat kabar, majalah dan bulletin kantor berita.

Istilah jurnalistik berasal dari bahasa Belanda *Journalistiek*. Dalam bahasa Inggris *journalism* yang bersumber pada perkataan *journal*, ini merupakan terjemahan dari Latin diurnal yang berarti “harian” atau “setiap hari”, (Effendy,1990:151)

(Effendy,1992:66), mendefenisikan jurnalistik sebagai keterampilan atau kegiatan mengelola bahan berita mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak di sebar luaskan kepada masyarakat.

2. Fungsi Pers

Adapun fungsi pers atau surat kabar adalah sebagai berikut :

a. Fungsi menyiarkan informasi (*to Inform*)

Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang pertama dan utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang terjadi.

b. Fungsi mendidik (*to educate*)

Sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*), surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bias secara implicit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana.

c. Fungsi menghibur (*to entertaint*)

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Pemuatan isi mengandung hiburan, itu semata-mata untuk melemaskan ketegangan pikiran setelah para pembaca dihidangi berita dan artikel yang berat.

d. Fungsi mempengaruhi (*to influence*)

Fungsi yang keempat inilah, fungsi mempengaruhi, yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar, secara implicit terdapat pada tajuk rencana dan artikel, (Effendy,1990:149-150)

D. Berita

1. Konsep berita

Berita ialah cerita atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang *factual* yang baru dan luar biasa sifatnya. Dalam rumusan ini dipersyaratkan berita itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam waktu baru sehingga mempunyai nilai kejutan dan dapat memenuhi hasrat keingin tahuan orang banyak, serta peristiwa itu bukan kejadian rutin dan natural tetapi terjadi diluar kebiasaan dan diluar dugaan. Menurut (Assegaf, dalam Sumadiria 2005: 64-65) berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termassa, yang dapat menarik perhatian pembaca, karena sesuatu yang luar biasa, penting, mencakup sisi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan.

Onong U Effendy (1992:68) Mengatakan bahwa paling sedikit ada delapan konsep berita yang meminta perhatian kita. Konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berita sebagai laporan tercepat (*news astimely report*)
- b. Konsep ini menitik beratkan pada segi “baru terjadi” (*newness*) sebagai factor terpenting dari sebuah berita.
- c. Berita sebagai rekaman (*news asrecord*)

Berita yang dicetak dalam surat kabar merupakan bahan dokumentasi sering menjadi catatan bersejarah yang sangat berharga.

- d. Berita sebagai fakta objektif (*news as objective facts*)

Sebuah berita harus faktual dan objektif. Nilai objektif untuk suatu fakta merupakan hal yang membingungkan, karna tidaklah mungkin ada

objektivitas yang mutlak, bagi para wartawan, berita objektif ialah laporan mengenai suatu fakta yang diamamatinya tanpa berat sebelah (*bias*), berarti laporan yang jujur.

- e. Berita sebagai interpretasi (*news as interpretation*)
- f. Dalam situasi yang kompleks yang menyangkut bidang politik, ekonomi, atau ilmu pengetahuan, suatu fakta perlu dijelaskan agar pembaca mengerti. Mereka perlu diberi penjelasan mengenai sebab-sebabnya, latar belakangnya, akibatnya, situasi, dan hubungannya dengan hal-hal lain
- g. Berita sebagai sensasi (*news as sensation*). Disini tempat unsur subjektif,
- h. Sesuatu yang mengejutkan (*shocks*) dan yang menggetarkan atau mengharukan (*thrills*) bagi pembaca yang satu akan berlainan dengan pembaca lain.
- i. Berita sebagai ramalan
- j. Wartawan cenderung untuk menaruh perhatian kepada masa depan dari pada masa kini dan masa lalu. Minat pembaca terutama terletak pada masa depan. Pada umumnya yang kita harapkan dari berita, disamping yang merupakan informasi mengenai kejadian kini, juga ramalan yang masuk akal (*intelligent forecast*) mengenai masa depan.
- k. Berita sebagai gambar (*news as picture*)

Gambar-gambar yang disajikan dalam halaman surat kabar jumlahnya semakin banyak. Ilustrasi halaman surat kabar, selain sifatnya semata-mata hiburan seperti comicstrips, juga mengandung nilai berita (*news value*).

Banyak kejadian yang dilaporkan dalam bentuk gambar yang sering kali lebih efektif dari pada kalau diterangkan dengan kata-kata.

1. Berita sebagai minat insani (*news as human interest*)

Disini menariknya berita bukan karena pentingnya peristiwa yang dilaporkan, tetapi karna sifatnya menyentuh perasaan insani, menimbulkan perasaan iba, terharu, gembira, prihatin, dan sebagainya.

2. Unsur-unsur Berita

Menurut Torben Brandt, Eric S dan Arya Gunawan (Olii 2001: 20) Secara umum kejadian yang dianggap mempunyai nilai berita atau layak di buat pada surat kabar adalah berita yang mengandung unsur-unsur yaitu :

a. Aktual/ hangat/ baru atau sedang terjadi Peristiwa yang menyenangkan dan juga yang menyedihkan yang terjadi saat ini sangat berpotensi menjadi berita. Misalnya musibah pesawat terbang, ledakan bom, kebakaran dll.

b. Langka

Peristiwa yang jarang terjadi atau probabilitis kejadiannya kecil, biasanya memancing minat dan keingin tahuan orang. Ada domba bertandung tiga, gajah berbelai dua, pohon papaya bercabang empat dll

c. Mengandung Unsur ketokohan

Nama besar melahirkan berita. Tokoh biasanya menjadi panutan bagi banyak orang, misalnya Presiden mengawinkan putrinya, selebritis melahirkan putra pertamanya, kyai kondang kawan lagi dll.

d. *Magnitude* (besar)

Kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang berakibat yang bisa di jumlahkan dalam angka yang menarik buat pembaca.

e. *Timeliness* (waktu)

Kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru ditemukan

f. *Proximity* (dekat)

Kejadian yang dekat dengan pembaca

g. *Prominencenare* (tenar)

Menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dtkenal oleh pembaca.

h. *Human interest* (manusiawi)

Kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyakut orang biasa dalam situasi luar biasa atau orang besar dalam situasi biasa (Amir Effendy Siregar,1983:12)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur berita harus berdasarkan kejadian-kejadian yang telah terjadi sehingga dapat di muat dalam berita.

3. Berita Dalam Media Cetak

Berita dalam media cetak menurut (Totok Djuroto, 2002:49) berita dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu:

a. Berita langsung (*Straight News*)

Berita langsung yaitu berita yang dituliskan secara langsung artinya informasi yang dituangkan dalam berita itu diperoleh langsung dari narasumber beritanya.

Biasanya dituangkan dalam bentuk pemaparan (*deskriptive*)

b. Penggalan berita (*Invesigative News*)

Dalam membuat berita diperlukan kepandaian untuk menggali data yang bisa diambil dari suatu berita. Untuk mendapatkan berita yang bagus, data harus diperoleh dari bahan-bahan yang serba prima.

Ada 3 cara yang dilakukan dalam menggali berita untuk mendapatkan sumber berita yang *valid* (dapat dipercaya)

a. Penulisan berita menerima data atau informasi langsung dari informan (sumber berita) seperti press release dan sebagainya

b. Meliput acara, artinya penulis menghadiri undangan suatu acara yang sudah ada

c. Menggali berita, penulis melakukan penelitian sendiri terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Data yang sudah diperoleh dengan menggali informasi dari pihak. Informasi atau data tersebut diolah menjadi berita.

d. Pengungkapan berita (*Explanatory News*)

Pengungkapan berita adalah sebagai berita yang menjelaskan. Artinya, dalam hal penulisan berita data yang disajikan lebih banyak diuraikan dari pada ungkapan secara langsung. Pengungkapan berita lebih banyak kita jumpai pada *reportase* berita. Bentuk penulisan ini biasanya memadukan antara fakta dan opini. Fakta yang

diperoleh dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi oleh penulisnya sendiri.

c. Penjelasan berita (*Inter Petative News*)

Bentuk berita yang penyajiannya merupakan gabungan antara fakta dan atau kejadian yang dilihatnya.

d. Pengembangan Berita (*Depth News*)

Kelanjutan atau hampir sama dengan investigative news. Bedanya, jika investigative news bermula dan adanya isu atau data mentah yang kemudian dilakukan penelitian atau penggalan. Sedangkan depth news berasal dari adanya sebuah berita yang masih belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjutkan kembali.

e. Karangan Khas (*feature*)

Bagian dari penyajian berita yang cara menulisnya dapat mengabaikan pegangan utama dalam penulisan berita, yaitu 5W + 1H. feature sampai sekarang banyak mengartikan berbeda

4. Analisis Isi

Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, pidato, surat, undang-undang dan sebagainya (Rakhmat, 1998: 89)

Menurut Berelson analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang terlihat.

Sementara menurut Holsti analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan.

Menurut Weber analisis isi adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks

Demikian dapat disederhanakan bahwa analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang terdokumentasi misalnya dalam bentuk buku, surat kabar, peraturan, rekaman, film, manuskrip, dan lain-lain.

5. Berita Kasus Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary : 1960) . Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. (Hamzah 2005: 4)

Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi” Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan

dari kesucian. Kehidupan yang buruk di dalam penjara misalnya sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi disana.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia : “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya.” (Hamzah 2005: 5).

Menurut smith secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintahan di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya korupsi mengurangi dukungan pada pemerintahan dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. (Hamzah 2005:7).

Lebih tegas lagi apa yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal masalah korupsi, merupakan suatu yang penting bagi pemerintahan di Asia Selatan karena kebiasaan melakukan penyyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap kup militer (Hamzah 2005: 9).

Defenisi korupsi adalah sogokan, uang siluman atau pungli lain merupakan “harga pasar” yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin sekali “membeli” barang tertentu. Barang tertentu yang dibeli itu berupa keputusan, izin, atau secara lebih tegas, tanda tangan. Secara teoritis, harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai dengan turunya permintaan dan penawaran , dan setiap kali akan terjadi “harga keseimbangan”, karena dalam model ekonomi pasar juga ada pengertian “harga

diskriminasi,” dalam pasaran tanda tangan pejabat juga ada kemungkinan perbedaan harga bagi golongan “ekonomi kuat” dan golongan “ekonomi lemah”.

6. Anggapan Dasar dan Hipotesis

a. Anggapan Dasar

Dalam penelitian ini terdapat dua anggapan dasar yakni :

- 1) Harian Waspada dan Sumut Pos dalam memberitakan kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho bersifat netral
- 2) Harian Waspada dan Sumut Pos dalam memberitakan kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho bersifat tidak netral

b. Hipotesis

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.

Ada 3 jenis hipotesis dalam penelitian, yakni :

- a. Hipotesis Deskriptif
- b. Hipotesis Komparatif
- c. Hipotesis Asosiatif

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara melakukan sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu metode penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan (Nawawi,1991:75).

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode Analisis Isi adalah suatu teknik untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang (Rakhmat,1996:14)

Kelebihan utama analisis isi adalah tidak dipakainya subjek penelitian manusia yang biasanya sulit diperoleh. Analisis isi biasanya non-reaktif karena tidak ada orang dimana untuk mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium.

Sementara salah satu kelemahan dari analisis isi dalah tidak dapatnya dipakai analisis isi ini untuk menguji hubungan antara variable. Penelitian dan pemakai hasilpenelitian harus menahan keinginannya untuk merumuskan kesimpulan dari hubungan sebab akibat semacam itu (Sulistia,1991:275)

Jadi analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru atau sah data dengan memperhatikan konteksnya.

Menurut August Comte (1798-1857) paradigma kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat *positivisme*. *Positivisme* adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Karena penolakannya terhadap unsur metafisis dan teologis, positivisme kadang-kadang dianggap sebagai sebuah varian dari Materialisme (bila yang terakhir ini dikontraskan dengan Idealisme).

Dalam penelitian kuantitatif diyakini, bahwa satu-satunya pengetahuan (knowledge) yang valid adalah ilmu pengetahuan (science), yaitu pengetahuan yang berawal dan didasarkan pada pengalaman (experience) yang tertangkap lewat pancaindera untuk kemudian diolah oleh nalar (reason). Secara epistemologis, dalam penelitian kuantitatif diterima suatu paradigma, bahwa sumber pengetahuan paling utama adalah fakta yang sudah pernah terjadi, dan lebih khusus lagi hal-hal yang dapat ditangkap pancaindera (exposed to sensory experience).

Hal ini sekaligus mengindikasikan, bahwa secara ontologis, obyek studi penelitian kuantitatif adalah fenomena dan hubungan-hubungan umum antara fenomena-fenomena (general relations between phenomena). Yang dimaksud dengan fenomena di sini adalah sejalan dengan prinsip sensory experience yang terbatas pada external appearance given in sense perception saja. Karena pengetahuan itu bersumber dari fakta yang diperoleh melalui pancaindera, maka ilmu pengetahuan harus didasarkan pada eksperimen, induksi dan observasi.

Bagaimana pandangan penganut kuantitatif tentang fakta? Dalam penelitian kuantitatif diyakini sejumlah asumsi sebagai dasar otologisnya dalam melihat fakta atau gejala. Asumsi-asumsi dimaksud adalah:

1. obyek-obyek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, baik bentuk, struktur, sifat maupun dimensi lainnya;
2. suatu benda atau keadaan tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu
3. suatu gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan, melainkan merupakan akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Jadi diyakini adanya determinisme atau proses sebab-akibat (causalitas). Dalam kaitannya dengan poin terakhir, lebih jauh Russel Keat & John Urry, seperti dikutip oleh Tomagola, mengemukakan bahwa setiap individual event/case tidak mempunyai eksistensi sendiri yang lepas terpisah dari kendali empirical regularities. Tiap individual event/case hanyalah manifestasi atau contoh dari adanya suatu empirical regularities.

Sejalan dengan penjelasan di atas, secara epistemologi, paradigma kuantitatif berpandangan bahwa sumber ilmu itu terdiri dari dua, yaitu pemikiran rasional data empiris. Karena itu, ukuran kebenaran terletak pada koherensi dan korespondensi. Koheren berarti sesuai dengan teori-teori terdahulu, serta korespondens berarti sesuai dengan kenyataan empiris. Kerangka pengembangan ilmu itu dimulai dari proses perumusan hipotesis yang deduksi dari teori, kemudian diuji kebenarannya melalui

verifikasi untuk diproses lebih lanjut secara induktif menuju perumusan teori baru. Jadi, secara epistemologis, pengembangan ilmu itu berputar mengikuti siklus; *logico*, *hypothetico*, verifikatif.

Dalam metode kuantitatif, dianut suatu paradigma bahwa dalam setiap event/peristiwa sosial mengandung elemen-elemen tertentu yang berbeda-beda dan dapat berubah. Elemen-elemen dimaksud disebut dengan variabel. Variabel dari setiap *even/case*, baik yang melekat padanya maupun yang mempengaruhi/dipengaruhinya, cukup banyak, karena itu tidak mungkin menangkap seluruh variabel itu secara keseluruhan. Atas dasar itu, dalam penelitian kuantitatif ditekankan agar obyek penelitian diarahkan pada variabel-variabel tertentu saja yang dinilai paling relevan. Jadi, di sini paradigma kuantitatif cenderung pada pendekatan partikularistis.

Lebih khusus mengenai metode analisis dan prinsip pengambilan kesimpulan, Julia Brannen, ketika menjelaskan paradigma kuantitatif dan kualitatif, mengungkap paradigma penelitian kuantitatif dari dua aspek penting, yaitu: bahwa penelitian kuantitatif menggunakan enumerative induction dan cenderung membuat generalisasi (*generalization*). Penekanan analisis data dari pendekatan enumerative induction adalah perhitungan secara kuantitatif, mulai dari frekuensi sampai analisa statistik.

Selanjutnya pada dasarnya generalisasi adalah pemberlakuan hasil temuan dari sampel terhadap semua populasi, tetapi karena dalam paradigma kuantitatif

terdapat asumsi mengenai adanya “keseperuan” antara obyek-obyek tertentu, maka generalisasi juga dapat didefinisikan sebagai universalisasi.

A. Jenis Penelitian

Menurut Eriyanto (2011:11) analisis isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian yang mempelajari isi media (surat kabar, radio, film, dan televisi) menggunakan analisis isi. Lewat analisis isi, penulis dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan dari suatu isi. .

B. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori yang mendasari penelitian selanjutnya disusun suatu kerangka konsep yang didalamnya terdapat variabel-variabel dan indikator-indikator yang tujuannya menjelaskan masalah penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi (1995:43) bahwa kerangka konsepitu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dalam penelitian ini akan dirumuskan variabel-variabel yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk penyajian
 - a. *Straight news*
 - b. *Feature*
 - c. *News analiysis*

2. Katagori berita berdasarkan sumber berita
 - a. Sumber berita netral
 - b. Sumber berita yang membela Gatot Pujo Nugroho
 - c. Sumber berita yang tidak membela Gatot Pujo Nugroho

3. Katagori berita berdasarkan kecendrungan isi berita
 - a. Isi berita yang netral
 - b. Isi berita yang membela Gatot Pujo Nugroho
 - c. Isi berita yang tidak membela Gatot Pujo

Variabel Teoritis	Variabel Operasional
Bentuk penyajian	<i>Straight news</i> <i>Feature</i> <i>News analysis</i>
Kategori berita berdasarkan sumber berita	Sumber berita netral Sumber berita yang membela Gatot Pujo Nugroho Sumber berita yang tidak membela Gatot Pujo Nugroho
Kategori berita berdasarkan kecenderungan isi berita	Isi berita yang netral Isi berita yang membela Gatot Pujo Nugroho Isi berita yang tidak membela Gatot Pujo Nugroho

C. Defenisi Konsep

Konsep adalah sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek dimana konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek

tertentu yang mempunyai ciri yang sama. Menurut Tan (dalam Koentjaraningrat, 1997:32) mengatakan bahwa konsep atau pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah defenisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Operasionalisasi variabel pada penelitian ini akan dijabarkan dalam defenisi istilah atau unsur-unsur pada kerangka konsep yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk penyajian

- a. *Straight news* yaitu berita yang dituliskan secara langsung artinya informasi yang dituangkan dalam berita itu diperoleh langsung dari narasumber beritanya.
- b. *Feature* adalah bagian dari penyajian berita cara menulisnya dapat mengabaikan pegangan utama dalam penulisan berita, yaitu 5 W + 1H.
- c. *News analysis* adalah menganalisis suatu berita, biasanya news analisis dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya.

2. Katagori berita menurut isi berita

a. Sumber netral

Sumber netral yaitu orang atau lembaga yang dalam pendapatnya tidak mengandung unsur keberpihakan dalam melihat masalah

b. Isi berita yang membelah Gatot Pujo Nugroho

Isi berita yang membelah Gatot Pujo Nugroho yaitu orang atau lembaga yang ditampilkan dalam sebuah berita, yang di dalam pendapatnya membela Gatot Pujo Nugroho

c. Isi berita yang tidak membelah Gatot Pujo Nugroho

Isi berita yang tidak membelah Gatot Pujo Nugroho yaitu orang atau lembaga yang ditampilkan dalam sebuah berita yang didalam pendapatnya tidak mendukung atau tidak menyetujui Gatot Pujo Nugroho

3. Katagori berita berdasarkan sumber berita

a. Sumber berita netral

Kecendrungan isi berita netral yaitu informasi yang inti beritanya tidak mengandung unsur keberpihakan dalam menanggapi masalah.

b. Sumber yang membela Gatot Pujo Nugroho

Kecenderungan isi berita yang membela Gatot Pujo Nugroho, informasi yang inti beritanya untuk mendukung, membela Gatot Pujo Nugroho.

c. Sumber yang tidak membela Gatot Pujo Nugroho

Sumber yang tidak membela Gatot Pujo Nugroho, informasi yang inti menolak atau tidak membela Gatot Pujo Nugroho

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus (Sabar, 2007).

Sedangkan menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai populasi adalah Harian Waspada dan Sumut Pos edisi 1 November hingga 30 November 2016.

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, missal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk

itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono,2011). Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi yaitu Harian Waspada dan Sumut Pos, edisi 1 November hingga 30 November 2016 sebanyak 30 edisi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Unit- unit analisis yang telah dikategorikan diukur berdasarkan frekuensi kemunculan tiap penelitian tiap variabel pada isi berita yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pengkodean lain guna meningkatkan kepercayaan pengkodean. Adapun yang dimaksud dengan pengkodean adalah “penyusunan kode yang mengklasifikasikan variabel-variabel yang diteliti menurut katagori yang telah ditetapkan sebelumnya”. Caranya adalah dengan mengumpulkan seluruh berita yang dijadikan sampel yang sebelumnya telah dikoding oleh penulis sendiri.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : menganalisis data yang dilakukan dengan analisis kuantitatif, analisis kuantitatif yang menggunakan table tunggal, dan mengukur tingkat reabilitasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Holsti} = \frac{2m}{N1 + N2}$$

Dimana

M : adalah jumlah keputusan pengkodean yang mana dua coder setuju

N1 dan N2 : adalah jumlah total keputusan pengkodean oleh coder 1 dan coder 2

Metode yang dikemukakan Holsti ini relative mudah untuk metode ini adalah tidak menentukan persentase dan pengukuran luas serta reabilitas data nominal dalam istilah persentase persetujuan, tetapi kelemahan dari metode ini adalah tidak mempertimbangkan beberapa persetujuan coder yang terjadi secara ketat. (wimmer, 1996:44).

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti di Harian Waspada Jalan. Letjen Suprpto No.1, Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dan di Sumut Pos Jalan Sisingamangaraja KM. 8,5 No. 134, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Penulis melakukan penelitian di bulan Februari 2017 sampai dengan selesai.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Harian Waspada

Harian Waspada didirikan pada tanggal 11 Januari 1947 oleh sejarawan, H. Moehammad Said. Pada saat Medan masih berpenduduk sekitar 300 jiwa. Kala itu Medan masih lebih kurang sebulan ditimbang terimakan Inggris kepada Belanda.

Pada saat sibuk menyiapkan edisi perdananya beliau didatangi seorang yang berusaha menghalangi supaya harian tersebut jangan sampai terbit. Sebab menurut pemikiran mereka, jangan sekali jika surat kabar republic di daerah Belanda dibiarkan menghantam Belanda yang waktu itu berniat ingin kembali menguasai wilayah Republik Indonesia. Namun dengan tekad yang kuat H.Moehammad Said menaklukan utusan Belanda tersebut. Terutama dengan pernyataan nada menyindir “Apakah Belanda menguasai Medan dengan membawa sistem ke-Nazi-an atau Demokratis?”

Dipilihnya nama “WASPADA” berdasarkan situasi pada masa itu yang menurut setiap orang untuk bersikap waspada karena menjelang akhir 1946 Belanda masih bernafsu memperluas wilayah kekuasaannya. H.Moehammad Said kuatir akan hal itu dan perlu menganjurkan kepada para pemimpin Indonesia agar senantiasa waspada dalam berunding dengan Belanda. Oleh karena itu, beliau tergeguh menyebut nama koran yang akan diterbitkan dengan nama “WASPADA”.

Selain itu beliau berpendapat, yang penting saat itu mengumandangkan suara Republik di luar daerah edisi pertama Harian Waspada yang dicetak di percetakan Syarikat Tapanoeli terbit hanya berukuran setebgah lembaar dengan oplah 1000 eksemplar habis terjual, penerbitan kedua dibuat menjadi satu halaman, satu halaman lagi gundul, oplah hanya 300 eksemplar dan penerbitan ketiga sampai seterusnya dapat diterbitkan kembali dua halaman penuh.

Sejak terbitnya WASPADA, harian ini mengalami pasang surut akibat adanya teror dari Belanda yang merasa berita-berita Waspada menguntungkan Republik Indonesia. Waspada mengalami pembredelan sebanyak lima kali.

Harian Waspada merupakan surat kabar pertama di Sumatera Utara yang mencetak dengan sistem offset sehingga sangat mengejutkan masyarakat utamanya kalangan pengelola surat kabar. Kemudian cetak offset tersebut hasilnya lebih bersih rapi, dibanding percetakan sebelumnya menggunakan *letter press* (huruf-huruf judul berita disusun dengan tangan, isi berita di set dengan timah, dan kemudian di-press dengan diatas karton berukuran satu halaman koran, karton tersebut disiram dengan menggunakan timah panas supaya huruf-hurufnya timbul)

2. Sumut Pos

Harian Sumut Pos merupakan salah satu media cetak kelompok Jawa Pos National Network (JPNN) yang memiliki lebih dari 130-an koran di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Harian Sumut Pos mampu menyajikan berita mendalam, eksklusif, menarik dan berbeda dengan media cetak lokal lainnya di Sumatera Utara, baik berita berskala lokal, nasional, dan internasional. Meski demikian, Harian Sumut Pos tetap memberi ruang lebih besar terhadap berita lokal dibandingkan berita nasional maupun internasional.

Terbitnya Harian Sumut Pos merupakan salah satu bagian dari strategi JPNN untuk menguasai surat kabar di seluruh wilayah Indonesia, yakni dengan menerbitkan

koran-koran lokal dan mampu memimpin pasar (Market Leader) di daerah masing-masing.

Surat kabar Harian Sumut Pos berdiri pada tanggal 1 Oktober 2001 dari hasil penggabungan Radar Medan dan Radar Nauli dan diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2001 oleh Drs.H.Abdillah, KA, MBA yang menjabat sebagai Walikota Medan pada saat itu. Radar Medan berdiri pada tanggal 1 Juni 1999 untuk menjangkau pembaca yang berada di Kota Medan sedangkan Radar Nauli berdiri pada tanggal 1 Oktober 2000 bagi pembaca yang berada di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Penggabungan kedua media tersebut di harapkan mampu memenuhi kepentingan kepuasan pembaca terutama dalam mendapatkan berita kota dan daerah dalam satu kemasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Proses penelitian dilakukan penulis dimulai dengan mengumpulkan data dari Harian Waspada dan Sumut Pos edisi 1 November hingga edisi 30 November 2016. Setelah mengumpulkan kedua harian tersebut, penulis kemudian mengklasifikasi setiap berita Gatot Pujo Nugroho yang terbit. Kemudian setelah berita Gatot Pujo Nugroho yang dikumpulkan dan diklasifikasi, dihitung berapa frekuensi pemunculan.

Selain mengumpulkan data dengan cara mengobservasi langsung pada objek penelitian yaitu Harian Waspada dan Sumut Pos, penelitian juga mengumpulkan data dengan cara mewawancarai salah seorang staf di Harian Waspada dan Sumut Pos. Dari beliau penulis memperoleh data-data yang berhubungan dengan lokasi penelitian, mulai dari sejarah berdirinya sampai dengan struktur keorganisasian kedua media cetak tersebut.

Yang menjadi objek penelitian ini adalah berita-berita Gatot Pujo Nugroho pada tanggal 1 November – 30 November 2016 di Harian Waspada dan Sumut Pos. Penelitian membagi berita-berita tersebut dalam kategori yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis mendapatkan susunan struktur organisasi objek penelitian sebagai berikut.

1. Struktur Organisasi Harian Waspada




Gambar 1
Struktur Organisasi Harian Waspada

Wartawan Kota Medan : H.Amir Syarifuddin, Rudi Arman, Zulkifli Darwis, H.Abdullah Dadeh, H.Suyono, Hj.Ayu Kesumaningtyas, Feirizal Purba, Gito AP, M Ferdinan Sembiring, M.Edison Ginting, Anum Purba, Sahrizal, Sulaiman Hamzah, Sugiarto, Rustam Efendi, Mursal Alfa Iswara, Andi Aria Tirtayasa, Amrizal, Austin E.Antarikasa, Dedi Riono, Armansyah Thahir, Arianda Tanjung.

Fotografer : Muhammad Faisal, Hang Tuah Jasa Said, Surya Efendi, Rizky Rayanda.

2. Struktur Organisasi Sumut Pos



Gambar 2
Struktur Organisasi Sumut Pos

Tabel 1
Bentuk Penyajian di Harian Waspada

No.	Bentuk Penyajian	F	%
1	Straight News	5	100
2	Feature	0	
3	News Analysis	0	
4	Jumlah	5	100

Tabel 1
Bentuk Penyajian di Sumut Pos

No.	Bentuk Penyajian	F	%
1	Straight News	5	100
2	Feature	0	0
3	News Analysis	0	0
4	Jumlah	5	100

Dari kedua tabel tersebut dapat kita lihat bahwa berita yang muncul di Harian Waspada berdasarkan bentuk penyajian sebesar 5 berita atau 100% berita yang ada. Dalam beritanya tersebut 5 berita disajikan secara straight news. Sementara itu pada tabel penyajian di Sumut Pos ada 5 berita atau 100% berita

yang ada. Dan beritanya tersebut 5 berita disajikan secara straight news, 0 berita feature, dan 0 news analysis.

Berikut contoh petikan berita di Harian Waspada :

Dinilai melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan social (Bansos). Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dituntut selama delapan tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (10/11).

Dalam nota tuntutan yang dibacakan bergantian oleh JPU dipimpin Rehulina Purba, disebutkan terdakwa secara sah bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan social (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2013, sehingga merugikan negara Rp 4,034 miliar.

“Selain dikenakan hukuman pidana penjara, terdakwa juga dibebani denda Rp 200 juta, bila tidak mampu membayar diganti dengan hukuman penjara 6 bulan kurungan penjara,” ujar Rehulina Purba dihadapan majelis hakim diketuai Djaniko Girsang.

Selain hukuman penjara dan denda, Gatot juga dituntut oleh Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,89 miliar. Bila mana sudah memiliki kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta benda terdakwa disita oleh negara. Bila tidak mencukupi, diganti dengan hukuman 4 tahun penjara,” jelasnya.

Mantan orang nomor satu di Pemprov Sumut ini, menurut jaksa, bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selanjutnya majelis hakim menunda sidang hingga pecan depan, Kamis 17 November 2016.

(Harian Waspada, 11/11/2016: “Gatot Dituntut 8 Tahun Penjara”)

Berdasarkan berita diatas terlihat jelas Harian Waspada menyajikan Berita Gatot Pujo Nugroho dengan Straight News (Berita Langsung).

Sementara itu contoh petikan berita di Sumut Pos :

Gatot kembali menjalani sidang kasus penyuapan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Irene Purba menyebutkan, Gatot melakukan penyuapan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan pimpinan anggota Dewan DPRD Sumut 2014-2019.

“Memberikan uang sebesar Rp 61.835.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti yang dimaksud,” sebut Irene Purba dihadapan majelis Hakim yang dipimpin Didik Setyo Handono di Ruang Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (31/10).

Dalam kasus ini, terdapat beberapa iten tujuan pemberian gratifikasi itu. Diantaranya, Gatot memberikan uang kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD Sumut sejumlah Rp1,55 miliar agar pimpinan serta anggota DPRD Sumut

periode 2009-2014 memberikan persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012.

Kemudian, Gatot memberikan total Rp2,55 miliar untuk penyetujuan P-APBD Provinsi Sumut TA 2013. Selanjutnya, Gatot memberikan “uang ketok” sebesar Rp44,26 miliar untuk persetujuan APBD Sumut TA 2014. Gatot juga memberikan Rp11,67 miliar untuk menyetujui P-APBD Sumut TA 2014.

Lalu, Gatot memberikan Rp300 juta untuk penyetujuan APBD Sumut TA 2015. Gatot juga memerintahkan pemberian Rp500 juta agar dewan menyetujui LPJP APBD Sumut TA 2014. Terakhir, untuk pembatalan pengajuan Hak Interplasi pada 2015, Gatot memberikan Rp1 miliar. Uang itu dibagikan kepada Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan Persatuan Pembangunan.

Disisi lain, terungkap juga dalam persidangan kalau dalam pembatasan interplasi itu, Gatot meminta bantuan Ajib Shah (ketika itu Ketua DPRD Sumut). Ajib pun kemudian memerintahkan anggota DPRD Sumut, Indra Alamsyah untuk menyiapkan Hotel Saudara Syariah untuk menggelar pertemuan anggota DPRD Sumut. Pertemuan dihadiri Gatot dan perwakilan fraksi-fraksi. Total 16 anggota DPRD Sumut yang hadir ketika itu.

Dalam pertemuan itu, Ajib meminta agar semua fraksi menolak mengajukan hak interplasi. Gatot pun menyanggupi memberikan Rp15 juta kepada anggota DPRD Sumut. “Dengan alasan bahwa materi interplasi merupakan materi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu terkait poligami dari terdakwa,” sebut JPU.

Disebutkan, Gatot memberikan Rp1 miliar kepada anggota DPRD Sumut melalui Kepala Biro Keuangan Setdaprov Sumut Ahmad Fuad Lubis. Uang itu diserahkan kepada anggota DPRD Sumut, Basyir.

Lalu, Basyir memberikan Rp800 juta kepada Indra Alamsyah. Sisanya dikuasai Basyir. Indra Alamsyah kemudian membagikan Rp800 juta itu kepada anggota DPRD Sumut melalui fraksi-fraksi. Fraksi PDIP diberi Rp240 juta, Golkar Rp175 juta, Gerindra Rp195 juta, PAN Rp90 juta, PKB Rp90 juta, dan Fraksi Persatuan Pembangunan Rp60 juta.

(Sumut Pos, 1/11/2016:“Wow... Suap Gatot ke DPRD Sumut Capai Rp61 Miliar”)

Berdasarkan berita diatas terlihat jelas Sumut Pos menyajikan Berita Gatot Pujo Nugroho dengan Straight News (Berita Langsung).

1. KATEGORI BERITA BERDASARKAN SUMBER INFORMASI

Tabel 2
Berita Berdasarkan Sumber Informasi Netral di Harian Waspada

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	0	0
2	Selasa, 8 November 2016	0	0
3	Jum'at 11 November 2016	0	0
4	Jum'at, 25 November 2016	0	0
5	Selasa, 29 November 2016	0	0
	Jumlah	0	0

Dari tabel diatas sumber informasi yang bersifat netral 0 atau 0% di sebabkan semua sumber informasi mendukung dan tidak mendukung. Sumber informasi yang netral tidak ada.

Tabel 3

Berita Berdasarkan Sumber Informasi Netral di Sumut Pos

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	0	0
2	Selasa, 8 November 2016	0	0
3	Selasa, 15 November 2016	0	0
4	Jum'at, 25 November 2016	0	0
5	Selasa, 29 November 2016	0	0
	Jumlah	0	0

Dari tabel diatas sumber informasi yang bersifat netral 0 atau 0% di sebabkan semua narasumber informasi mendukung dan tidak mendukung. Sumber informasi yang netral tidak ada.

2. SUMBER BERITA YANG MENDUKUNG GATOT PUJO NUGROHO

Tabel 4
Berita yang Mendukung Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	0	0
2	Selasa, 8 November 2016	1	100
3	Jum'at, 11 November 2016	0	0
4	Jum'at, 25 November 2016	0	0
5	Selasa, 29 November 2016	0	0
	Jumlah	1	100

Dari data pada tabel diatas maka dapat dilihat bahwa berita yang berdasarkan sumber informasi yakni seorang atau tokoh yang mendukung Gatot Pujo Nugroho sebanyak 1 berita yang muatan beritanya meliputi orang yang ditampilkan dalam sebuah berita, yang di dalam pendapatnya mendukung.

Berikut contoh petikan beritanya :

Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengatakan, dirinya tidak pernah memerintahkan mantan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Nurdin Lubis untuk memberikan uang 'ketok palu' kepada anggota dan pimpinan DPRD Sumut.

“Saya tidak ada memberikan perintah untuk memberikan uang ketok palu terhadap anggota dan pimpinan dewan majelis hakim,” ujar Gatot Pujo Nugroho terdakwa kasus tindak pidana korupsi suap terhadap anggota dan pimpinan DPRD

Sumut dengan nilai total Rp61 miliar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (7/11).

Pernyataan kesaksian mantan Sekdaprovsu Nurdin Lubis yang menyatakan, permintaan uang dari pimpinan dewan untuk memuluskan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana (LPJP) dan persetujuan P APBD dan APBD, agar bisa ketok palu telah disetujui Gatot selaku Gubsu pada waktu itu, langsung dibantah terdakwa dengan mentakan mana bukti perintah yang telah diberikan.

Hal itu dikuatkan oleh penasehat hukum Gatot Pujo Nugroho. Usai persidangan dia mengatakan, selama persidangan Nurdin Lubis yang dimintai keterangan kesaksiannya tidak bisa menunjukkan bukti ada perintah langsung dari terdakwa untuk pemberian uang kepada anggota DPRD Sumut mulai periode 2009-2014 dan 2014-2019 untuk memuluskan anggaran.

Berhubungan dengan adanya pembayaran uang yang telah terjadi dalam memuluskan dan mengesahkan LPJP, P APBD, dan APBD, tentunya menjadi pertanyaan, sebab dalam kasus itu Gatot tidak pernah memerintahkan kepada jajarannya untuk memberikan uang kepada pimpinan dewan.

Terpisah, mantan Sekda Provsu Nurdin Lubis dalam kesaksiannya menyatakan dirinya beberapa kali dijumpai unsur pimpinan dewan untuk memuluskan LPJP, dan ini sudah beberapa kali diberikan. Pemberian uang ini pun disetujui oleh Gatot Pujo Nugroho yang pada waktu itu Gubsu.

Kata Nurdin, unsur pimpinan dewan salah satu diantaranya Kamaluddin mengajukan permohonan uang Rp200 juta untuk seluruh anggota dewan untuk

menyetujui APBD yang diambil lima persen dari uang belanja langsung sebesar Rp1 triliun.

Namun ketika ditanya majelis hakim apakah pemberian dana ketok palu untuk memuluskan anggaran telah diatur atau sudah ada ketentuan. Walau hal tersebut tidak tertuang dalam peraturan ataupun ketentuan, namun adanya pengarahannya supaya dilaksanakan permintaan anggota dewan.

“Kalau tidak diberikan dana ‘ketok palu’ tersebut majelis hakim, dikhawatirkan akan terkendala LPJP dan ini akan berdampak terhadap P APBD dan APBD siding selanjutnya,” sebut Nurdin.

Nurdin juga tidak dapat menjawab apakah pernah dilakukan tidak memberikan dana ‘ketok palu’ ketika dirinya masih menjabat sebagai Sekda atau sebagai Ketua TIM TAPD. “Belum pernah majelis,” katanya seraya menyatakan dirinya cukup tertekan karena kekhawatiran jika tidak memberikan dana ‘ketok palu’ tersebut.

Sedangkan dalam kesaksian Sekda Provsu, Hasban Ritonga, yang pada saat itu dirinya menjabat selaku Asisten IV mengaku, tidak mengetahui sebab dirinya tidak pernah dilibatkan secara langsung.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Tipikor Didik meminta sejumlah bukti salinan dan pemberian terhadap anggota dan pimpinan DPRD kepada Penuntut Umum KPK. Usai mendengarkan kesaksian keduanya, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda masih mendengarkan saksi.

(Harian Waspada, 8/11/2016, “Gatot Ngaku Tidak Pernah Perintahkan Sekda Berikan Uang”)

Isi petikan berita diatas, mengarah terhadap kesaksian Gatot Pujo Nugroho di persidangan. Berita tersebut juga menggunakan pendapat narasumber yang mendukung yakni : Gatot Pujo Nugroho sendiri, seluruh beritanya mengarah dukungan dan pembelaan dirinya sendiri, ini dapat dilihat dari kalimat yang ada dalam petikan dan berikut bunyi kalimatnya : Saya tidak ada memberikan perintah untuk memberikan uang ketok palu terhadap anggota dan pimpinan dewan majelis hakim”

Maka berita tersebut dapat dikategorikan sebagai kecenderungan isi berita yang mengarah pada dukungan atau mendukung Gatot Pujo Nugroho. Hal tersebut didasarkan pada defenisi yang telah ada dalam defenisi operasional.

Tabel 5
Berita yang Mendukung Gatot Pujo Nugroho di Sumut Pos

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	0	0
2	Selasa, 8 November 2016	1	100
3	Selasa, 15 November 2016	0	0
4	Jum'at, 25 November 2016	0	0
5	Selasa, 29 November 2016	0	0
	Jumlah	1	100

Dari data pada tabel diatas maka dapat dilihat bahwa berita yang berdasarkan sumber informasi yakni seorang atau tokoh yang mendukung Gatot Pujo Nugroho sebanyak 1 berita yang muatan beritanya meliputi orang yang ditampilkan dalam sebuah berita, yang di dalam pendapatnya mendukung.

Berikut contoh petikan beritanya :

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut, Nurdin Lubis, hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan penyuaan pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp61 miliar lebih, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (7/11).

Pada persidangan kedua kali ini, terdakwa mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, membantah keterangan anak buahnya itu. Ia menyebutkan, tidak pernah memerintahkan mantan Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD)

Nurdin Lubis, untuk memberikan uang 'ketok palu' kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

“Saya tidak ada memberikan perintah untuk memberikan uang ketok palu terhadap pimpinan dan anggota dewan, majelis hakim,” tutur Gatot.

Dalam kesaksian Nurdin, yang menyatakan, permintaan uang dari pimpinan dewan untuk memuluskan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana (LPjP), dan persetujuan P-APBD dan APBD agar bisa 'ketok palu' telah disetujui Gatot, selaku Gubernur Sumut pada waktu itu, langsung dibantah terdakwa dengan meminta bukti perintah yang telah diberikan.

Ini juga dikuatkan oleh penasehat hukum Gatot usai persidangan menegaskan, selama persidangan Nurdin yang dimintai keterangan kesaksiannya tidak bisa menunjukkan bukti, ada perintah langsung dari terdakwa untuk pemberian uang kepada anggota DPRD Sumut, mulai periode 2009-2014, dan 2014-2019 untuk memuluskan anggaran.

Sekaitan adanya pembayaran uang yang telah terjadi dalam memuluskan dan mengesahkan LPjP, P-APBD, dan APBD ini, tentunya menjadi pertanyaan. Sebab dalam kasus ini, Gatot tidak pernah memerintahkan jajarannya untuk memberikan uang kepada pimpinan dewan.

Terpisah, Nurdin dalam kesaksiannya, mengatakan, ia beberapa kali dijumpai unsur pimpinan dewan untuk memuluskan LPjP, dan ini sudah beberapa kali diberikan. Pemberian uang ini pun disetujui oleh Gatot yang pada waktu itu Gubernur Sumut.

Ia juga mengemukakan, unsur pimpinan dewan dalam hal ini, seorang diantaranya Kamaluddin Harahap, mengajukan permohonan uang sebesar Rp200 juta bagi seluruh anggota dewan, untuk menyetujui APBD, yang diambil 5 persen dari uang belanja langsung sebesar Rp 1 triliun.

Saat majelis hakim menanyakan, apakah pemberian dana ‘ketok palu’ untuk memuluskan anggaran telah diatur atau sudah ada ketentuan? Nurdin menjelaskan, walau hal tersebut tidak tertuang dalam peraturan ataupun ketentuan, namun ada arahan supaya permintaan anggota dewan tersebut dilaksanakan. “Kalau tidak diberikan dana ketok palu tersebut, dikhawatirkan akan terkendala LPjP dan ini akan berdampak terhadap P-APBD serta APBD sidang selanjutnya,” bebernyanya.

Tapi Nurdin juga tidak menjawab, apakah pernah dana ‘ketok palu’ tidak diberikan ketika ia masih menjabat sebagai Sekda atau Ketua TIM TAPD. “Belum pernah majelis hakim,” jelasnya, seraya mengatakan, ia cukup tertekan karena khawatir jika tidak memberikan dana ‘ketok palu’ tersebut.

Sedangkan dalam kesaksian Sekda Pemprov Sumut Hasban Ritonga yang saat itu menjabat Asisten 4, juga membeberkan, tak mengetahui secara pasti, karena ia tidak pernah dilibatkan secara langsung.

Masih dalam persidangan tersebut, Nurdin tidak bisa menjelaskan, bagaimana cara pencairan uang, namun ini telah dikoordinasikan kepada SKPD, tanpa merinci bentuk koordniasi dalam pemberian uang tersebut.

Sementara Ketua Majelis Hakim Tipikor, Didiek meminta sejumlah bukti salinan, dan pemberian terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut kepada

penuntut umum KPK. Usai mendengarkan kesaksian keduanya, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan, dengan agenda masih mendengarkan kesaksian.

Dalam dakwaan JPU dari KPK, Irene Putrie menyebutkan, terdakwa Gatot melakukan penyuapan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. “Memberikan uang sebesar Rp61.835.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, seperti yang dimaksud diatas,” katanya.

Dalam kasus ini, terdapat 8 item tujuan pemberian gratifikasi itu. Pertama, Gatot ingin pimpinan serta anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019, memberikan persetujuan LPjP APBD Sumut Tahun Anggaran 2012. Kemudian, menyetujui P-APBD Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Sumut TA 2014, menyetujui P-APBD Sumut TA 2014, menyetujui APBD Sumut TA 2015, menyetujui LPjP APBD Sumut TA 2014, dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Sumut TA 2014, serta Pembatalan Pengajuan Hak Interplasi Anggota DPRD Sumut 2015.

Pada suap untuk persetujuan LPjP APBD Sumut TA 2012, Gatot memberikan uang kepada seluruh anggota, ketua dan sekretaris fraksi, wakil ketua dan ketua DPRD Sumut, dengan total Rp1.550.000.000.

Untuk persetujuan terhadap P-APBD Sumut TA 2013, Gatot memberikan total Rp2.550.000.000. Lalu untuk persetujuan APBD Sumut TA 2014, Gatot memberikan ‘uang ketok’ Rp44.260.000.000. Kemudian untuk persetujuan dan pengesahan P-APBD Sumut TA 2014 dan pengesahan APBD Sumut TA 2015,

Gatot memberikan Rp11.675.000.000. Untuk persetujuan LPjP APBD Sumut TA 2014, Gatot menyerahkan Rp300 juta. Sementara untuk persetujuan terhadap LKPj APBD Sumut TA 2014, Gatot juga memerintahkan pemberian Rp500 juta. Terakhir untuk pembatalan pengajuan Hak Interplasi Anggota DPRD Sumut 2015, Gatot member Rp1 miliar. Uang itu dibagikan kepada Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan Fraksi Persatuan Pembangunan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 13 UU Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(Sumut Pos, 8/11/2016, “Soal Uang ‘Ketok Palu’, Gatot Bantah Kesaksian Nurdin”)

Isi petikan berita diatas, mengarah terhadap kesaksian Gatot Pujo Nugroho di persidangan. Berita tersebut juga menggunakan pendapat narasumber yang mendukung yakni : Saya tidak ada memberikan perintah untuk memberikan uang ketok palu terhadap pimpinan dan anggota dewan, majelis hakim”

Maka berita tersebut dapat dikategorikan sebagai kecenderungan isi berita yang mengarah pada dukungan atau mendukung Gatot Pujo Nugroho. Hal tersebut didasarkan pada defenisi yang telah ada dalam defenisi operasional.

3. SUMBER BERITA YANG TIDAK MENDUKUNG GATOT PUJO NUGROHO

Tabel 6
Berita yang Tidak Mendukung Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	1	20
2	Selasa, 8 November 2016	1	20
3	Jum'at, 11 November 2016	1	20
4	Jum'at, 25 November 2016	1	20
5	Selasa, 29 November 2016	1	20
	Jumlah	5	100

Dari data tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa berita yang berdasarkan sumber informasi yakni seorang atau tokoh yang tidak mendukung Gatot Pujo Nugroho sebanyak 5 beirta yang muatan beritanya meliputi orang yang ditampilkan dalam sebuah berita, yang didalam pendapatnya tidak mendukung.

Berikut contoh petikan beritanya :

Uang suap interplasi ke pimpinan dan anggota dewan mencapai Rp61 miliar, mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terancam 20 tahun penjara.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana tindak pidana korupsi di Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (31/10).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan yang dibaacakan oleh Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putrie dan tim

menyatakan bahwa Gatot memberikan suap kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 serta pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019. Pemberian uang itu dengan maksud agar mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

“Terdakwa mengetahui bahwa pemberian kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut yang seluruhnya berjumlah Rp61.835.000.000 tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan pimpinan dan anggota DPRD Sumut member persetujuan,” jelas Irene dihadapan majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono serta empat hakim anggota.

Berdasarkan dakwaan, terdapat tujuh item pemberian gratifikasi itu. Pertama Gatot ingin pimpinan serta anggota DPRD Sumut memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012. Gatot memberikan uang kepada seluruh anggota, Sekretaris Fraksi, Ketua Fraksi, Wakil Ketua dan Ketua DPRD Sumut dengan total Rp1.550.000.000.

Kedua persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, Gatot memberikan total Rp2.550.000.000 sesuai daftar yang diberikan oleh Kamaluddin Harahap kepada Randiman Tarigan.

Ketiga persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2014, Gatot memberikan ‘uang ketok’ Rp44.260.000.000. Keempat, untuk pengesahan P-APBD TA 2014 dan APBD TA 2015, Gatot melalui Hasban Ritonga memerintahkan Ahmad Fuad Lubis untuk menyerahkan Rp300.000.000 untuk pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

Keenam, untuk pengesahan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD TA 2014, Gatot meneyerahkan uang ketok sebesar Rp500.000.000. Terakhir untuk membatalkan pengajuan Hak Interplasi Anggota DPRD Sumut Tahun 2015, Gatot member Rp1.000.000.000. Uang itu dibagikan kepada Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan Fraksi Persatuan Pembangunan.

Gatot didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, majelis hakim sempat menanyakan tanggapan Gatot. Majelis hakim memutuskan melanjutkan persidangan pada Senin (7/11/2016) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi karena Gatot tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum.

Selain kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut, Gatot sudah dijatuhi hukuman dalam perkara penyuapan hakim PTUN Medan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhinya hukuman 3 tahun penjara.

Gatot juga masih dibelit perkara tindak pidana korupsi dana bantuan social (bansos) dan hibah 2012-2013. Persidangannya memasuki agenda tuntutan yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November mendatang.

(Harian Waspada, 1/11/2016, “Uang Suap Interplasi Rp 61 M, Gatot Terancam 20 Tahun Penjara”)

Petikan berita diatas memaparkan pendapat narasumber yang menyudutkan Gatot, narasumber membeberkan terdakwa Gatot melakukan suap kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut dan menuntut terdakwa dengan hukuman pidana 20 tahun.

Tabel 7
Berita yang Tidak Mendukung Gatot Pujo Nugroho di Sumut Pos

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	1	20
2	Selasa, 8 November 2016	1	20
3	Selasa, 15 November 2016	1	20
4	Jum'at, 25 November 2016	1	20
5	Selasa, 29 November 2016	1	20
	Jumlah	5	100

Dari data tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa berita yang berdasarkan sumber informasi yakni seorang atau tokoh yang tidak mendukung Gatot Pujo Nugroho sebanyak 5 beirta yang muatan beritanya meliputi orang yang ditampilkan dalam sebuah berita, yang didalam pendapatnya tidak mendukung.

Berikut contoh petikan beritanya :

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irene Putrie dan Wawan Yunarwanto menghadirkan empat saksi dalam kasus dugaan memberikan uang ketok sebesar Rp61,8 miliar kepada pimpinan serta anggota DPRD Sumut dengan terdakwa Gatot Pujo Nugroho selaku mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

Keempat orang bersaksi yakni, Baharudin Siagian selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Ahmad Fuad Lubis selaku mantan Kabiro Keuangan Setda Provsu, Randiman Tarigan selaku mantan Sekretaris DPRD Sumut serta M Alinafiah selaku mantan Bendahara DPRD Sumut.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Didik Setyo Handono tersebut, Ahmad Fuad Lubis mengaku diperintahkan oleh Sekda saat itu, Nurdin Lubis untuk memberikan sejumlah uang ke Sekwan, Randiman Tarigan dan selanjutnya diserahkan ke anggota DPRD Sumut sebesar Rp500 juta untuk pembahasan LPJP TA 2012.

“Pak Nurdin mengaku diperintahkan oleh pak Gatot. Saya terpaksa harus mengikutinya pak. Uangnya dikumpul dari SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah). Saya dan pak Nurdin diajarkan untuk mengumpulkan uang dari SKPD. Kami juga disuruh menghitung belanja langsung,” jelas Fuad di Ruang Aula Lantai II Pengadilan Tipikor Medan, Senin (14/11).

Diungkapkan Fuad, saat itu SKPD yang menyumbang bervariasi mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 5 miliar. Ada juga yang gak member. “Para SKPD mengantar ke saya. Sampai tahun 2015, uang terkumpul dari SKPD sekitar Rp 20 miliar lebih. Uang yang terkumpul itu diserahkan ke pak Randiman untuk didistribusikan ke pimpinan dan anggota DPRD Sumut,” ungkapnya.

Menurut Fuad, uang ketok itu diberi secara bertahap. Untuk ke 7 item itu, Fuad berhasil mengumpulkan 20 miliar. “Uangnya dikumpul dari SKPD. SKPD mengambil uang dari pihak ketiga. Tidak ada resiko bila SKPD bilang gak mampu memberikan uang,” terang Fuad.

Sementara itu, Bahrudin Siagian mengungkapkan, dirinya bersama Ahmad Fuad, Nurdin Lubis dan Randiman mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Sumut yakni M Afan, Kamaluddin Harahap, Sigit Pramono Asri dan Chaidir Ritonga untuk membicarakan LPJP Tahun 2012. Saat itu, Kamaluddin menyebut semuanya aman apabila ada uang ketok.

“Setelah pertemuan itu, uang ketoknya sudah ada nominal yakni Rp1,55 miliar. Kami sampaikan ke pak Gubernur. Pak Gatot bilang ‘yaudah kalian selesaikan’. Untuk menyanggupi uang ketok itu, pak Randiman meminjam ke seseorang bernama Anwar sebesar Rp1,5 miliar,” untkapnya.

Selain itu, dalam membahas P-APBD 2013, lagi-lagi Kamaluddin meminta ‘uang ketok’. Kali ini, nominalnya yakni Rp2,55 miliar. Dijelaskan Baharudin, untuk uang ketok ini dikumpulkan dari 51 SKPD dan 1 biro sebanyak Rp5,1 miliar dan diserahkan ke Alinafiah.

“Uang itu langsung diberikan untuk uang ketok. Sisanya bayar utang ke Anwar. Sampai saya berhenti (sebagai Kabiro Keuangan), masih ada tunggakan ke DPRD Sumut,” cetus Baharudin.

Sedangkan Randiman Tarigan menyebut dirinya mempunyai data sejumlah anggota dewan yang mendapat bagian uang ketok. Ia mengaku peminjaman uang sebesar Rp1,5 miliar yang diberikan Anwar itu diterima oleh Alinafiah melalui cek langsung di Bank Mandiri, Lapangan Merdeka Medan.

“Setelah paripurna, masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Sumut menemui Alinafiah. Untuk R-APBD 2014, pimpinan dan anggota DPRD Sumut juga meminta uang ketok Rp6,2 miliar,” ucap Randiman.

Saksi lain, M Alinafiah mengaku total dana yang dikumpul keseluruhan dari SKPD sebesar Rp49,235 miliar sudah didistribusikan ke pimpinan dan anggota DPRD Sumut dari Tahun 2013-2015. Termasuk pada Januari 2014 sampai Februari 2015, dibagikan ke pimpinan dan anggota DPRD Sumut sebesar Rp38 miliar.

“Untuk yang Rp38 miliar ini, hanya Fraksi PKS yang menolak. Itu, isi kesepakatan antara Pemprov Sumut dan anggota dewan. Saya tidak tau apa kesepakatannya,” ujar Alinafiah. Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa Gatot menyebut bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan untuk memberikan uang kepada anggota dewan.

(Sumut Pos, 15/11/2016 : “Saksi Sudutkan Gatot”)

Petikan berita diatas memaparkan pendapat narasumber yang menyudutkan Gatot, narasumber menceritakan proses terjadinya penyuaipan yang dilakukan Gatot terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

4. KATEGORI BERITA BERDASARKAN KECENDERUNGAN ISI BERITA

Tabel 8
Isi Berita yang Netral di Harian Waspada

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	1	20
2	Selasa, 8 November 2016	1	20
3	Jum'at, 11 November 2016	1	20
4	Jum'at, 25 November 2016	1	20
5	Selasa, 29 November 2016	1	20
	Jumlah	5	100

Dari data pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa berita berdasarkan kecenderungan isi berita netral sebanyak 5 berita atau 100% dari jumlah berita. Yang muatan muatan beritanya menyinggung atau menceritakan peristiwa tanpa ada unsur keberpihakan.

Berikut contoh petikan beritanya :

Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho divonis (dihukum) enam tahun penjara pada sidang kasus tindak pidana korupsi dana hibah dan Bansos tahun 2012-2013 yang merugikan negara Rp2,89 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (24/11).

“Gatot Pujo Nugroho terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 juncto (Jo)vpasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001

jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dan memutuskan terdakwa divonis enam tahun penjara,” ujar majelis hakim diketuai Djaniko MH Girsang.

Selain divonis enam tahun penjara, majelis hakim juga membebaskan terpidana membayar denda Rp200 juta. “Dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar maka diganti dengan pidana empat bulan kurungan,” uajr majelis hakim.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Ingan Malem Purba dan rekan yang minta terdakwa dihukum delapan tahun penjara dan denda Rp250 juta subside enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp2,89 miliar. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama empat tahun penjara.

Sementara penasehat hukum Gatot Pujo Nugroho, yaitu Dody Chandra, SH, MH, Suretno Sarpan,SH dan Kemal Harahap,SH menyatakan piker-pikir atas putusan majelis hakim. “Namun dalam hal ini majelis sependapat dengan tim penasehat hukum yang disampaikan sebelumnya, bahwa tidak ada uang negara yang mengalir kepada terdakwa meski satu rupiah pun,” ujar Dody.

Hal ini, lanjut Dody, terungkap di persidangan baik dari saksi-saksi dan dari Biro Keuangan, bahwa dana hibah dan Bansos tersebut disalurkan kepada lembaga yang berhak melalui transfer rekening bank tanpa potongan sepeser pun.

“Lembaga-lembaga penerima pun menyatakan telah menerima dana tersebut secara utuh tanpa ada potongan,” terang Dody seraya menyatakan atas

pertimbangan tersebutlah hakim memutuskan tidak mengenakan pidana pengganti terhadap terdakwa.

Dengan putusan majelis hakim ini, lanjut Dody, tim pengacara piker-pikir dulu setelah bertemu kliennya untuk menentukan bagaimana ke depan.

(Harian Waspada 25/11/2016 : “Gatot Dihukum 6 Tahun”)

Dari petikan berita diatas, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa isi berita diatas tidak mengarah pada dukungan atau tidak mendukung Gatot, berita diatas hanya memaparkan fakta-fakta tanpa ada memihak.

Maka berdasarkan daripada defenisi yang telah ada, maka isi berita diatas termasuk dalam golongan kecenderungan isi berita yang netral.

Tabel 9
Isi Berita yang Netral di Sumut Pos

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	1	20
2	Selasa, 8 November 2016	1	20
3	Selasa, 15 November 2016	1	20
4	Jum'at, 25 November 2016	1	20
5	Selasa, 29 November 2016	1	20
	Jumlah	5	100

Dari data pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa berita berdasarkan kecenderungan isi berita netral sebanyak 5 berita atau 100% dari jumlah berita. Yang muatan muatan beritanya menyinggung atau menceritakan peristiwa tanpa ada unsur keberpihakan.

Berikut contoh petikan beritanya :

Gatot kembali menjalani sidang kasus penyuapan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Irene Purba menyebutkan, Gatot melakukan penyuapan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan pimpinan anggota Dewan DPRD Sumut 2014-2019.

“Memberikan uang sebesar Rp 61.835.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti yang dimaksud,” sebut Irene Purba dihadapan majelis Hakim yang dipimpin Didik Setyo Handono di Ruang Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (31/10).

Dalam kasus ini, terdapat beberapa iten tujuan pemberian gratifikasi itu. Diantaranya, Gatot memberikan uang kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD Sumut sejumlah Rp1,55 miliar agar pimpinan serta anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 memberikan persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012.

Kemudian, Gatot memberikan total Rp2,55 miliar untuk penyetujuan P-APBD Provinsi Sumut TA 2013. Selanjutnya, Gatot memberikan “uang ketok” sebesar Rp44,26 miliar untuk persetujuan APBD Sumut TA 2014. Gatot juga memberikan Rp11,67 miliar untuk menyetujui P-APBD Sumut TA 2014.

Lalu, Gatot memberikan Rp300 juta untuk penyetujuan APBD Sumut TA 2015. Gatot juga memerintahkan pemberian Rp500 juta agar dewan menyetujui LPJP APBD Sumut TA 2014. Terakhir, untuk pembatalan pengajuan Hak Interplasi pada 2015, Gatot memberikan Rp1 miliar. Uang itu dibagikan kepada Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan Persatuan Pembangunan.

Di sisi lain, terungkap juga dalam persidangan kalau dalam pembatasan interplasi itu, Gatot meminta bantuan Ajib Shah (ketika itu Ketua DPRD Sumut). Ajib pun kemudian memerintahkan anggota DPRD Sumut, Indra Alamsyah untuk menyiapkan Hotel Saudara Syariah untuk menggelar pertemuan anggota DPRD

Sumut. Pertemuan dihadiri Gatot dan perwakilan fraksi-fraksi. Total 16 anggota DPRD Sumut yang hadir ketika itu.

Dalam pertemuan itu, Ajib meminta agar semua fraksi menolak mengajukan hak interplasi. Gatot pun menyanggupi memberikan Rp15 juta kepada anggota DPRD Sumut. “Dengan alasan bahwa materi interplasi merupakan materi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu terkait poligami dari terdakwa,” sebut JPU.

Disebutkan, Gatot memberikan Rp1 miliar kepada anggota DPRD Sumut melalui Kepala Biro Keuangan Setdaprov Sumut Ahmad Fuad Lubis. Uang itu diserahkan kepada anggota DPRD Sumut, Basyir.

Lalu, Basyir memberikan Rp800 juta kepada Indra Alamsyah. Sisanya dikuasai Basyir. Indra Alamsyah kemudian membagikan Rp800 juta itu kepada anggota DPRD Sumut melalui fraksi-fraksi. Fraksi PDIP diberi Rp240 juta, Golkar Rp175 juta, Gerindra Rp195 juta, PAN Rp90 juta, PKB Rp90 juta, dan Fraksi Persatuan Pembangunan Rp60 juta.

(Sumut Pos, 1/11/2016:“Wow... Suap Gatot ke DPRD Sumut Capai Rp61 Miliar”)

Dari petikan berita diatas, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa isi berita diatas tidak mengarah pada dukungan atau tidak mendukung Gatot, berita diatas hanya memaparkan fakta-fakta tanpa ada memihak.

Maka berdasarkan daripada defenisi yang telah ada, maka isi berita diatas termasuk dalam golongan kecenderungan isi berita yang netral.

5. ISI BERITA YANG MENDUKUNG GATOT PUJO NUGROHO

Tabel 10
Isi Berita yang Mendukung Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	0	0
2	Selasa, 8 November 2016	0	0
3	Jum'at, 11 November 2016	0	0
4	Jum'at, 25 November 2016	0	0
5	Selasa, 29 November 2016	0	0
	Jumlah	0	0

Dari tabel diatas tidak ada berita yang memiliki kecenderungan isi berita yang mendukung Gatot Pujo Nugroho dari 5 edisi yang terbit di Harian Waspada.

Tabel 11
Isi Berita yang Mendukung Gatot Pujo Nugroho di Sumut Pos

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	0	0
2	Selasa, 8 November 2016	0	0
3	Selasa, 15 November 2016	0	0
4	Jum'at, 25 November 2016	0	0
5	Selasa, 29 November 2016	0	0
	Jumlah	0	0

Dari tabel diatas tidak ada berita yang memiliki kecenderungan isi berita yang mendukung Gatot Pujo Nugroho dari 5 edisi yang terbit di Sumut Pos.

6. ISI BERITA YANG TIDAK MENDUKUNG GATOT PUJO NUGROHO

Tabel 12
Isi Berita yang Tidak Mendukung Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	1	20
2	Selasa, 8 November 2016	1	20
3	Jum'at, 11 November 2016	1	20
4	Jum'at, 25 November 2016	1	20
5	Selasa, 29 November 2016	1	20
	Jumlah	5	100

Dari data tabel diatas, maka dapat dilihat berita berdasarkan kecenderungan isi berita yang tidak membela Gatot Pujo Nugroho sebanyak 5 berita atau 100%. Yang muatan beritanya tidak mendukung Gatot.

Berikut contoh petikan beritanya :

Uang suap interplasi ke pimpinan dan anggota dewan mencapai Rp61 miliar, mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terancam 20 tahun penjara.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana tindak pidana korupsi di Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (31/10).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan yang dibaacakan oleh Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putrie dan tim menyatakan bahwa Gatot memberikan suap kepada pimpinan dan anggota DPRD

Sumut periode 2009-2014 serta pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019. Pemberian uang itu dengan maksud agar mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

“Terdakwa mengetahui bahwa pemberian kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut yang seluruhnya berjumlah Rp61.835.000.000 tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan pimpinan dan anggota DPRD Sumut member persetujuan,” jelas Irene dihadapan majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono serta empat hakim anggota.

Berdasarkan dakwaan, terdapat tujuh item pemberian gratifikasi itu. Pertama Gatot ingin pimpinan serta anggota DPRD Sumut memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012. Gatot memberikan uang kepada suluruh anggota, Sekretaris Fraksi, Ketua Fraksi, Wakil Ketua dan Ketua DPRD Sumut dengan total Rp1.550.000.000.

Kedua persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, Gatot memberikan total Rp2.550.000.000 sesuai daftar yang diberikan oleh Kamaluddin Harahap kepada Randiman Tarigan.

Ketiga persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2014, Gatot memberikan ‘uang ketok’ Rp44.260.000.000. Keempat, untuk pengesahan P-APBD TA 2014 dan APBD TA 2015, Gatot melalui Hasban Ritonga memerintahkan Ahmad Fuad Lubis untuk menyerahkan Rp300.000.000 untuk pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

Keenam, untuk pengesahan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD TA 2014, Gatot meneyerahkan uang ketok sebesar Rp500.000.000. Terakhir untuk membatalkan pengajuan Hak Interplasi Anggota DPRD Sumut Tahun 2015, Gatot member Rp1.000.000.000. Uang itu dibagikan kepada Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan Fraksi Persatuan Pembangunan.

Gatot didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, majelis hakim sempat menanyakan tanggapan Gatot. Majelis hakim memutuskan melanjutkan persidangan pada Senin (7/11/2016) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi karena Gatot tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum.

Selain kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut, Gatot sudah dijatuhi hukuman dalam perkara penyuapan hakim PTUN Medan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhinya hukuman 3 tahun penjara.

Gatot juga masih dibelit perkara tindak pidana korupsi dana bantuan social (bansos) dan hibah 2012-2013. Persidangannya memasuki agenda tuntutan yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November mendatang

(Harian Waspada, 1/11/2016, “Uang Suap Interplasi Rp 61 M, Gatot Terancam 20 Tahun Penjara”)

Isi berita diatas, dengan mudah dapat diketahui bahwa kesimpulan keseluruhan berita cenderung tidak membela Gatot. Dalam petikan berita dapat diambil contoh sebagai berikut : “Terdakwa mengetahui bahwa pemberian kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut yang seluruhnya berjumlah Rp61.835.000.000 tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan pimpinan dan anggota DPRD Sumut member persetujuan,”

Maka dapat pula dilihat bahwa kecenderungan isi berita diatas kepada Gatot tidak membela, sebagaimana berdasarkan defenisi yang terdapat dalam definisi operasional.

Tabel 13
Isi Berita yang Tidak Mendukung Gatot Pujo Nugroho di Sumut Pos

No	Hari dan Tanggal	F	%
1	Selasa, 1 November 2016	1	20
2	Selasa, 8 November 2016	1	20
3	Selasa, 15 November 2016	1	20
4	Jum'at, 25 November 2016	1	20
5	Selasa, 29 November 2016	1	20
	Jumlah	5	100

Dari data tabel diatas, maka dapat dilihat berita berdasarkan kecenderungan isi berita yang tidak membela Gatot Pujo Nugroho sebanyak 5 berita atau 100%. Yang muatan beritanya tidak mendukung Gatot.

Berikut contoh petikan beritanya :

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irene Putrie dan Wawan Yunarwanto menghadirkan empat saksi dalam kasus dugaan memberikan uang ketok sebesar Rp61,8 miliar kepada pimpinan serta anggota DPRD Sumut dengan terdakwa Gatot Pujo Nugroho selaku mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

Keempat orang bersaksi yakni, Baharudin Siagian selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Ahmad Fuad Lubis selaku mantan Kabiro

Keuangan Setda Provsu, Randiman Tarigan selaku mantan Sekretaris DPRD Sumut serta M Alinafiah selaku mantan Bendahara DPRD Sumut.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Didik Setyo Handono tersebut, Ahmad Fuad Lubis mengaku diperintahkan oleh Sekda saat itu, Nurdin Lubis untuk memberikan sejumlah uang ke Sekwan, Randiman Tarigan dan selanjutnya diserahkan ke anggota DPRD Sumut sebesar Rp500 juta untuk pembahasan LPJP TA 2012.

“Pak Nurdin mengaku diperintahkan oleh pak Gatot. Saya terpaksa harus mengikutinya pak. Uangnya dikumpul dari SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah). Saya dan pak Nurdin diajarkan untuk mengumpulkan uang dari SKPD. Kami juga disuruh menghitung belanja langsung,” jelas Fuad di Ruang Aula Lantai II Pengadilan Tipikor Medan, Senin (14/11).

Diungkapkan Fuad, saat itu SKPD yang menyumbang bervariasi mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 5 miliar. Ada juga yang gak member. “Para SKPD mengantar ke saya. Sampai tahun 2015, uang terkumpul dari SKPD sekitar Rp 20 miliar lebih. Uang yang terkumpul itu diserahkan ke pak Randiman untuk didistribusikan ke pimpinan dan anggota DPRD Sumut,” ungkapnya.

Menurut Fuad, uang ketok itu diberi secara bertahap. Untuk ke 7 item itu, Fuad berhasil mengumpulkan 20 miliar. “Uangnya dikumpul dari SKPD. SKPD mengambil uang dari pihak ketiga. Tidak ada resiko bila SKPD bilang gak mampu memberikan uang,” terang Fuad.

Sementara itu, Bahrudin Siagian mengungkapkan, dirinya bersama Ahmad Fuad, Nurdin Lubis dan Randiman mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua

DPRD Sumut yakni M Afan, Kamaluddin Harahap, Sigit Pramono Asri dan Chaidir Ritonga untuk membicarakan LPJP Tahun 2012. Saat itu, Kamaluddin menyebut semuanya aman apabila ada uang ketok.

“Setelah pertemuan itu, uang ketoknya sudah ada nominal yakni Rp1,55 miliar. Kami sampaikan ke pak Gubernur. Pak Gatot bilang ‘yaudah kalian selesaikan’. Untuk menyanggupi uang ketok itu, pak Randiman meminjam ke seseorang bernama Anwar sebesar Rp1,5 miliar,” ungkapnya.

Selain itu, dalam membahas P-APBD 2013, lagi-lagi Kamaluddin meminta ‘uang ketok’. Kali ini, nominalnya yakni Rp2,55 miliar. Dijelaskan Baharudin, untuk uang ketok ini dikumpulkan dari 51 SKPD dan 1 biro sebanyak Rp5,1 miliar dan diserahkan ke Alinafiah.

“Uang itu langsung diberikan untuk uang ketok. Sisanya bayar utang ke Anwar. Sampai saya berhenti (sebagai Kabiro Keuangan), masih ada tunggakan ke DPRD Sumut,” cetus Baharudin.

Sedangkan Randiman Tarigan menyebut dirinya mempunyai data sejumlah anggota dewan yang mendapat bagian uang ketok. Ia mengaku peminjaman uang sebesar Rp1,5 miliar yang diberikan Anwar itu diterima oleh Alinafiah melalui cek langsung di Bank Mandiri, Lapangan Merdeka Medan.

“Setelah paripurna, masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Sumut menemui Alinafiah. Untuk R-APBD 2014, pimpinan dan anggota DPRD Sumut juga meminta uang ketok Rp6,2 miliar,” ucap Randiman.

Saksi lain, M Alinafiah mengaku total dana yang dikumpul keseluruhan dari SKPD sebesar Rp49,235 miliar sudah didistribusikan ke pimpinan dan

anggota DPRD Sumut dari Tahun 2013-2015. Termasuk pada Januari 2014 sampai Februari 2015, dibagikan ke pimpinan dan anggota DPRD Sumut sebesar Rp38 miliar.

“Untuk yang Rp38 miliar ini, hanya Fraksi PKS yang menolak. Itu, isi kesepakatan antara Pemprov Sumut dan anggota dewan. Saya tidak tau apa kesepakatannya,” ujar Alinafiah. Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa Gatot menyebut bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan untuk memberikan uang kepada anggota dewan.

(Sumut Pos, 15/11/2016 : “Saksi Sudutkan Gatot”)

Isi berita diatas, dengan mudah dapat diketahui bahwa kesimpulan keseluruhan berita cenderung tidak membela Gatot. Dalam petikan berita dapat diambil contoh sebagai berikut : “Pak Nurdin mengaku diperintahkan oleh pak Gatot. Saya terpaksa harus mengikutinya pak. Uangnya dikumpul dari SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah). Saya dan pak Nurdin diajarkan untuk mengumpulkan uang dari SKPD. Kami juga disuruh menghitung belanja langsung,”

Maka dapat pula dilihat bahwa kecenderungan isi berita diatas kepada Gatot tidak membela, sebagaimana berdasarkan defenisi yang terdapat dalam defenisi operasional.

Untuk mengukur tingkat reabilitas penelitian ini, penulis menggunakan rumus

Holsti :

$$\text{Reabilitas} = \frac{2(M)}{N_1 + N_2}$$

TINGKAT REABILITAS MENURUT JUMLAH BERITA GATOT

Tabel 14
Tingkat Reabilitas di Harian Waspada

Hari dan Tanggal	Reabilitas Jumlah Berita Gatot Pujo Nugroho	
	Pengkodean I	Pengkodean II
Selasa, 1 November 2016	1	1
Selasa, 8 November 2016	1	1
Jum'at, 11 November 2016	1	1
Jum'at, 25 November 2016	1	1
Selasa, 29 November 2016	1	1
Jumlah	5	5

Dengan demikian tingkat reabilitas dan pengkodean terdapat jumlah Berita Kasus Korupsi Gatot Pujo Nugroho di Media Lokal yang menjadi objek penelitian adalah

Reabilitas Harian Waspada

$$= \frac{2(M)}{N_1 + N_2}$$

$$= \frac{2(M)}{5 + 5}$$

$$= \frac{10}{10} = 1,00$$

Tabel 15
Tingkat Reabilitas di Sumut Pos

Hari dan Tanggal	Reabilitas Jumlah Berita Gatot Pujo Nugroho	
	Pengkodingan I	Pengkodingan II
Selasa, 1 November 2016	1	1
Selasa, 8 November 2016	1	1
Selasa, 15 November 2016	1	1
Jum'at, 25 November 2016	1	1
Selasa, 29 November 2016	1	1
Jumlah	5	5

Dengan demikian tingkat reabilitas dan pengkodingan terdapat jumlah Berita Kasus Korupsi Gatot Pujo Nugroho di Media Lokal yang menjadi objek penelitian adalah

Reabilitas Sumut Pos

$$= \frac{2(M)}{N_1 + N_2}$$

$$= \frac{2(M)}{5 + 5}$$

$$= \frac{10}{10}$$

$$= 1,00$$

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil berdasarkan tingkat reabilitas Harian Waspada dan Sumut Pos yaitu 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua pengkodingan pada kedua tabel sama-sama menyepakatin tingkat reabilitas berdasarkan Berita Kasus Korupsi Gatot Pujo Nugroho di Media Lokal.

TINGKAT REABILITAS BERITA BERDASARKAN BENTUK PENYAJIAN

Tabel 16
Tingkat Reabilitas di Harian Waspada

Hari dan Tanggal	Pengkodingan I	Pengkodingan II
Selasa, 1 November 2016	1	1
Selasa, 8 November 2016	1	1
Jum'at, 11 November 2016	1	1
Jum'at, 25 November 2016	1	1
Selasa, 29 November 2016	1	1
Jumlah	5	5

Catatan

1. Bentuk Penyajian

Reabilitas berita berdasarkan bentuk penyajian

$$= \frac{2(5)}{5 + 5}$$

$$= \frac{10}{10}$$

$$= 1,00$$

Tabel 17
Tingkat Reabilitas di Sumut Pos

Hari dan Tanggal	Pengkodingan I	Pengkodingan II
Selasa, 1 November 2016	1	1
Selasa, 8 November 2016	1	1
Selasa, 15 November 2016	1	1
Jum'at, 25 November 2016	1	1
Selasa, 29 November 2016	1	1
Jumlah	5	5

Catatan

1. Bentuk Penyajian

Reabilitas berita berdasarkan bentuk penyajian

$$= \frac{2(5)}{5 + 5}$$

$$= \frac{10}{10}$$

$$= 1,00$$

Dari hasil yang diperoleh dari tes realitas antara kedua pengkodean pada dua tabel diatas terhadap substansi unsur-unsur berita pada analisa diatas sekitar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua penelitian sama-sama menyepakati unsur-unsur berita yang dimuat pada objek penelitian.

TINGKAT REABILITAS BERITA BERDASARKAN SUMBER BERITA

Tabel 18
Harian Waspada

No	HARI DAN TANGGAL	Pengkodingan I			Pengkodingan II		
		1	2	3	1	2	3
1	Selasa, 1 November 2016	0	0	1	0	0	1
2	Selasa, 8 November 2016	0	1	1	0	1	1
3	Jum'at, 11 November 2016	0	0	1	0	0	1
4	Jum'at, 25 November 2016	0	0	1	0	0	1
5	Selasa, 29 November 2016	0	0	1	0	0	1
6	Total	0	1	5	0	1	5

Catatan :

1. Sumber berita netral
2. Sumber berita mendukung
3. Sumber berita tidak mendukung

Dari tabel diatas maka dapat dilihat tingkat reabilitas berita berdasarkan sumber informasi adalah

1. Reabilitas berita sumber informasi netral

$$\begin{aligned} &= \frac{2(0)}{0 + 0} \\ &= \frac{0}{0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

2. Reabilitas berita sumber informasi yang mendukung

$$\begin{aligned} &= \frac{2(1)}{1 + 1} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1,00 \end{aligned}$$

3. Reabilitas berita sumber informasi yang tidak mendukung

$$\begin{aligned} &= \frac{2(5)}{5 + 5} \\ &= \frac{10}{10} \\ &= 1,00 \end{aligned}$$

Tabel 19
Tingkat Reabilitas di Sumut Pos

No	HARI DAN TANGGAL	Pengkodingan I			Pengkodingan II		
		1	2	3	1	2	3
1	Selasa, 1 November 2016	0	0	1	0	0	1
2	Selasa, 8 November 2016	0	1	1	0	1	1
3	Selasa, 15 November 2016	0	0	1	0	0	1
4	Jum'at, 25 November 2016	0	0	1	0	0	1
5	Selasa, 29 November 2016	0	0	1	0	0	1
6	Total	0	1	5	0	1	5

Catatan :

1. Sumber berita netral
2. Sumber berita mendukung
3. Sumber berita tidak mendukung

Dari tabel tersebut maka dapat dilihat tingkat reabilitas berita berdasarkan sumber informasi adalah

1. Reabilitas berita sumber informasi netral

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2(0)}{0 + 0} \\
 &= \frac{0}{0} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

2. Reabilitas berita sumber informasi yang mendukung

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2(1)}{1 + 1} \\
 &= \frac{2}{2} \\
 &= 1,00
 \end{aligned}$$

3. Reabilitas berita sumber informasi yang tidak mendukung

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2(5)}{5 + 5} \\
 &= \frac{10}{10} \\
 &= 1,00
 \end{aligned}$$

Dari hasil yang diperoleh dari kedua tabel diatas dari tes reabilitas antara kedua pengkodingan terhadap substansi berita berdasarkan sumber informasi pada kedua analisa diatas berkisar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua penelitian sama-sama menyepakati nilai berita yang dimuat pada objek penelitian.

TINGKAT REABILITAS BERDASARKAN KECENDERUNGAN ISI

Tabel 20
Tingkat Reabilitas di Harian Waspada

No	HARI DAN TANGGAL	Pengkodingan			Pengkodingan		
		I			II		
		1	2	3	1	2	3
1	Selasa, 1 November 2016	1	0	1	1	0	1
2	Selasa, 8 November 2016	1	0	1	1	0	1
3	Jum'at, 11 November 2016	1	0	1	1	0	1
4	Jum'at, 25 November 2016	1	0	1	1	0	1
5	Selasa, 29 November 2016	1	0	1	1	0	1
6	Total	5	0	5	5	0	5

Catatan :

1. Kecenderungan isi berita netral
2. Kecenderungan isi berita mendukung
3. Kecenderungan isi berita tidak mendukung

1. Reabilitas berita berdasarkan kecenderungan isi berita netral

$$= \frac{2(5)}{5 + 5}$$

$$= \frac{10}{10}$$

$$= 1,00$$

2. Reabilitas berita berdasarkan kecenderungan isi berita mendukung

$$= \frac{2(0)}{0 + 0}$$

$$= \frac{0}{0}$$

$$= 0$$

3. Reabilitas berita berdasarkan kecenderungan isi berita tidak mendukung

$$= \frac{2(5)}{5 + 5}$$

$$= \frac{10}{10}$$

$$= 1,00$$

Tabel 21
Tingkat Reabilitas di Sumut Pos

No	HARI DAN TANGGAL	Pengkodingan I			Pengkodingan II		
		1	2	3	1	2	3
1	Selasa, 1 November 2016	1	0	1	1	0	1
2	Selasa, 8 November 2016	1	0	1	1	0	1
3	Selasa, 15 November 2016	1	0	1	1	0	1
4	Jum'at, 25 November 2016	1	0	1	1	0	1
5	Selasa, 29 November 2016	1	0	1	1	0	1
6	Total	5	0	5	5	0	5

Catatan :

1. Kecenderungan isi berita netral
2. Kecenderungan isi berita mendukung
3. Kecenderungan isi berita tidak mendukung

1. Reabilitas berita berdasarkan kecenderungan isi berita netral

$$= \frac{2(5)}{5 + 5}$$

$$= \frac{10}{10}$$

$$= 1,00$$

2. Reabilitas berita berdasarkan kecenderungan isi berita mendukung

$$= \frac{2(0)}{0 + 0}$$

$$= \frac{0}{0}$$

$$= 0$$

3. Reabilitas berita berdasarkan kecenderungan isi berita tidak mendukung

$$= \frac{2(5)}{5 + 5}$$

$$= \frac{10}{10}$$

$$= 1,00$$

Dari hasil yang diperoleh dari kedua tabel diatas dari tes reabilitas antara kedua pengkodingan terhadap subtansi berita berdasarkan orientasi informasi pada analisa di atas berkisar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penulis sama-sama menyepakati berita yang berdasarkan orientasi informasi tersebut pada objek penelitian.

B. Pembahasan Berita Kasus Korupsi Gatot Pujo Nugroho

1. Kecenderungan Berita Harian Waspada dan Sumut Pos

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama tanggal 1 Februari hingga selesai, mengenai Berita Kasus Korupsi Gatot Pujo Nugroho di Harian Waspada dan Sumut Pos. Penulis melihat bahwa Harian Waspada dan Sumut Pos tidak mendukung Gatot Pujo Nugroho dalam pemberitaan yang ditampilkan. Dan memberi ruang sempit pada sumber dan kecenderungan isi beritanya ada yang netral sesuai dengan fakta-fakta tanpa ada memihak. Dan sebanding dengan kecenderungan berita yang tidak mendukung.

Dari data kuantitatif yang telah dihasilkan sebelumnya, terlihat kecenderungan tidak mendukung Gatot Pujo Nugroho. Apalagi bila dilihat dari data kuantitatif yang ditampilkan. Kedua media ini didominasi oleh berita yang tidak mendukung Gatot Pujo Nugroho, baik dari sumber berita maupun kecenderungan isi beritanya. Ini tentu baik, agar pelaku tindak pidana korupsi itu jera, karena dengan korupsi ia telah merugikan negara dan banyak orang.

Harian Waspada dan Sumut Pos memberitakan Gatot Pujo Nugroho secara terang-terangan, sehingga terdapat dua indikator yang bisa dilihat dari data kuantitatif yang diperoleh. Pertama, teks berita yang bersumber dan berorientasi tidak mendukung Gatot Pujo Nugroho memakai berbagai teknik. Kedua, penggunaan bahasa yang dapat mencerminkan motif dan orientasi kepentingan orang banyak dapat menimbulkan opini masyarakat yang berbeda.

Berita Gatot Pujo Nugroho yang muncul di kedua media ini dalam kurun waktu penelitian adalah berita yang tidak membela terdakwa. Kedua media ini juga menyajikan berita tentang Gatot Pujo Nugroho dari sudut pandang yang berbeda meski beberapa isi berita cenderung sama. Ini membuktikan jika wartawan yang berada di lapangan menulis dengan apa yang dilihat dan menyajikan berita sesuai fakta yang ada.

Dalam kurun waktu satu bulan, kedua media ini memberitakan kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho sebanyak 5 berita. Hal ini menandakan jika korupsi yang dilakukan pejabat atau kepala daerah selalu menjadi berita khusus yang wajib diterbitkan, karena berita tindak pidana korupsi selalu memiliki daya tarik bagi pembaca dari berbagai kalangan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Harian Waspada dan Sumut Pos banyak member informasi yang terkini bagi masyarakat karena dapat dibaca semua golongan tanpa melihat status, pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya. Harian Waspada dan Sumut Pos dalam waktu yang diteliti pada edisi 1 November 2016 sampai 30 November 2016, memuat 5 berita tentang Gatot Pujo Nugroho. Pada setiap berita yang terbit, kedua media ini menampilkan tema yang sama dan hanya berbeda pada satu edisi saja dalam menerbitkan berita.
2. Berita Gatot Pujo Nugroho yang muncul di kedua media ini dalam kurun waktu penelitian adalah berita yang tidak membela Gatot Pujo Nugroho. Secara pemberitaan Harian Waspada dan Sumut Pos memiliki konsep mudah dibaca dan memberikan sajian informasi yang sangat dibutuhkan para pembaca. Harian Waspada dan Sumut Pos juga menyajikan berita secara transparan, dari sudut pandang yang berbeda, dan memiliki grafis yang mempermudah pembaca untuk mengerti.

B. Saran

Pada bagian akhir penelitian ini dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan. Adapun saran-saran yang diajukan adalah :

1. Harian Waspada dan Sumut Pos terus memberikan pemberitaan yang bersifat menjadi sumber media yang terpercaya, dan terus mengedepankan kepentingan public, karena media adalah penyambung lidah rakyat. Harian Waspada dan Sumut Pos terhindar dari subjektifitas yang cenderung lebih mengedepankan pemuasan kepentingan pengelola pers atau kepentingan kelompok ketimbang khalayak.
2. Harian Waspada dan Sumut Pos mengedepankan pers yang sebagai '*agent of change*', sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan informasi apa adanya secara transparan dan adil guna mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Penggunaan bahasa yang populer (merakyat) hendaknya terus dipertahankan Harian Waspada dan Sumut Pos, karena bahasa yang populer tidak memusingkan para pembaca.
4. Penggunaan gambar dan teks yang sedikit juga terus harus dipertahankan, karena pada saat ini para pembaca tidak punya waktu untuk membaca teks yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Harun Yahya, 2000. *Peran Media Massa Dalam Memberantas Korupsi*
Sheila Coronel, Investigating Estrada, PCIJ.
- Abdullah, Yanuar, 1992. *DasarDasar Kewartawanan Teori dan Praktek*. Padang :
Angkasa Raya.
- Assegaf, H. Djafar, 1991. *Jurnalistik Masa Kini*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Beverly, James 1999. *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (seri menuju
paradigma baru penelitian komunikasi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama.
- Bungin, Burhan, 2001. *Erotika Media Massa*, Surakarta : Muhammadiyah
University.
- Combs, Onong Uchana, 1990. *Ilmu Teori dan Filsafat komunikasi*. Bandung :
Remaja Rosdakarya.
- Efendy, Onong Ucha, 1990. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung:
Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto, 2011, *Analisis Isi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hamzah, Andi, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan International*, Jakarta : PT Grafindo Persada

Hannesy, Bernard, 1990. *Pendapat Umum*, Jakarta : Erlangga.

Mallarangeng, Rizal, 1992. *Pers Orde baru*, Tinjauan Isi Harian Kompas Dan Suara.

Naina, Akhmadsyah, 1989, *Analisis Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Nawawi, Hadari, 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah MadaUniv. Press.

Rakhmat, Jalaluddin, 1998. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sinaga, Rudi Salam, 2013. *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wiryanto, 2000. *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Grasindo.

Sumber-sumber lain:

<http://aroxx.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli.html>

<http://gioakram13.blogspot.co.id/2013/05/paradigma-penelitian-kuantitatif-dan.html>

<https://baleaksara.wordpress.com/2016/10/18/fungsi-komunikasi-massa/>